

**WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN DZULHIJAH
(STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA
INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DAN TOKOH PIMPINAN
WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Yuni Prasasti

NIM. C05218006



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Yuni Prasasti
NIM : C05218006
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam /
Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah
(Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama
Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Dwi Yuni Prasasti

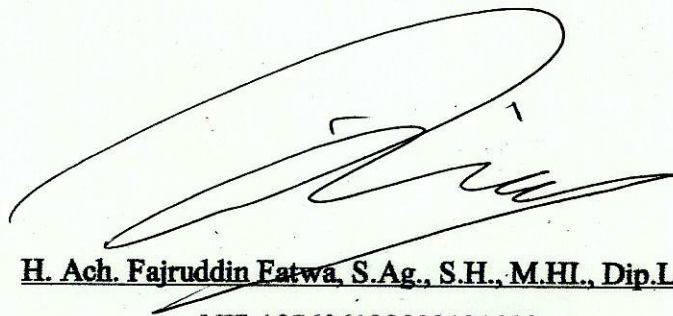
C05218006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Yuni Prasasti NIM. C05218006 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Mei 2022

Pembimbing



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip.Lead

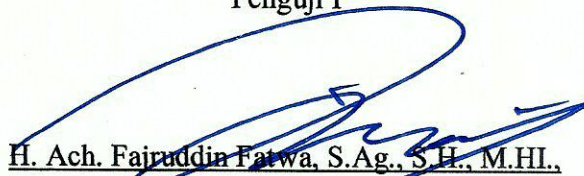
NIP.197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Dwi Yuni Prasasti NIM. C05218006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Majelis Munaqasah Skripsi:

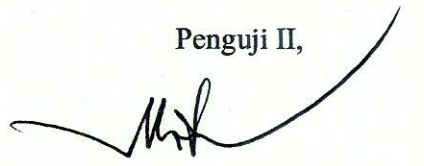
Penguji I


H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI.

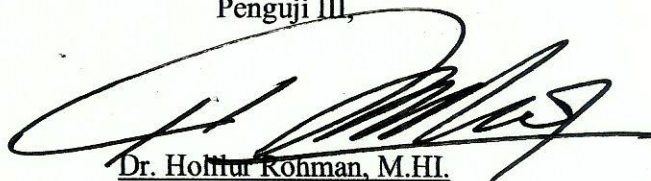
Dip. Lead

NIP.197606132003121002

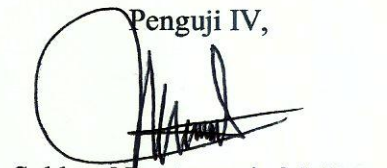
Penguji II,


Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III,


Dr. Holmiur Rohman, M.HI.
NIP.198710022015031005

Penguji IV,


Subhan Nooriansyah, M. Kom
NIP.199012282020121010

Surabaya, 08 Juni 2022

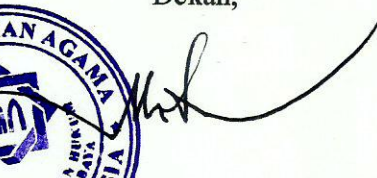
Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **DWI YUNI PRASASTI**
NIM : **C05218006**
Fakultas/Jurusan : **SYARIAH DAN HUKUM/PERBANDINGAN MADZHAB**
E-mail address : dwiyuniprasasti@gmail.com/c05218006@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN DZULHIJAH (STUDI KOMPARATIF
PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DAN
TOKOH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2022

Penulis

(Dwi Yuni Prasasti)

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penjelasan mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?, bagaimana pendapat tokoh MUI dan PWM di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?, apa persamaan dan perbedaan pendapat tokoh MUI dan PWM di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbentuk *field research* yaitu peneliti turun langsung ke lapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu tokoh MUI dan PWM Jatim. Kemudian setelah data terkumpul, dianalisis dengan metode komparatif yaitu membandingkan data antar objek penelitian.

Hasil penelitian menemukan bahwa waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 197, memiliki makna terhadap niat ihram seorang Jemaah haji. Sehingga, seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji mulai diperbolehkan niat ihram di awal bulan Syawal, sedangkan puncak waktu pelaksanaan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Menurut pandangan tokoh MUI Jawa Timur dan tokoh PWM Jawa Timur, waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak diperbolehkan. Artinya, pelaksanaan haji yang dimulai dari wukuf di Arafah tidak boleh dilaksanakan di luar tanggal 9-13 Dzulhijjah. Hal ini didukung oleh beberapa nash yang menyatakan bahwa puncak pelaksanaan haji ialah pada 9-13 Dzulhijjah. Serta kaidah yang menyatakan bahwa ibadah haji termasuk ibadah Mahdha. Banyak ditemukan persamaan pendapat antar tokoh MUI Jawa Timur dan tokoh PWM Jawa Timur. Dikarenakan, sudah menjadi ketetapan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji tidak dapat diubah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Para narasumber tersebut sepakat bahwa waktu pelaksanaan haji tidak dapat diperluas meskipun sebagai solusi mengurai antrean jemaah haji. Perbedaan yang terlihat hanya terdapat pada penggunaan dalil dalam pendapat mereka, salah satunya ialah hadis yang Nabi sampaikan saat pelaksanaan haji wada'.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka, peneliti memiliki harapan bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mereka mengenai waktu pelaksanaan haji. Adapun bagi masyarakat awam yang memerlukan pemahaman lebih lanjut sesuai dengan nash, ajaran Rasulullah serta kaidah untuk menentukan hukum Islam. Khususnya bagi peneliti untuk menambah pengetahuan tentang ibadah haji.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional.....	18
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PELAKSANAAN IBADAH HAJI	24
A. Pengertian dan Hukum Haji.....	24
B. Sejarah Ibadah Haji	27
C. Syarat-syarat Pelaksanaan Ibadah Haji	31
D. Rukun, Wajib dan Sunah Ibadah Haji	33
E. Macam-Macam Haji.....	35
F. Miqat Haji.....	37
G. Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah	39
BAB III PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DI PROVINSI JAWA	

TIMUR TENTANG WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN DZULHIJAH.....	46
A. Waktu Pelaksanaan Haji.....	46
B. Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur	48
C. Pendapat Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur	50
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN DZULHIJAH.....	56
A. Analisis Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Tentang Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah..	56
B. Analisis Pandangan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Tentang Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah.....	58
C. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur Tentang Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah	62
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari Bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	أ	‘	ط	t
2.	ب	B	ظ	z
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	th	غ	gh
5.	ج	J	ف	f
6.	ح	h	ق	q
7.	خ	kh	ك	k
8.	د	D	ل	l
9.	ذ	dh	م	m
10.	ر	R	ن	n
11.	ز	Z	و	w
12.	س	S	ه	h
13.	ش	sh	ء	‘
14.	ص	s	ي	y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal atau monoftong

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fatḥah</i>	a

ـَ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* berharakat sukun atau didahului oleh huruf yang berharakat sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيَ	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	ay	a dan y
ـَوَ	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	Aw	a dan w

Contoh: *ayāmin* (آمين)

3. Vokal Panjang (mad)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	ā	a dan garis di atas
ـِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
ـُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh : *ilainā* (إِلَيْنَا)

: *mawā qītu* (مَوَاقِيتُ)

: *yamūta* (يَمُوتُ)

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

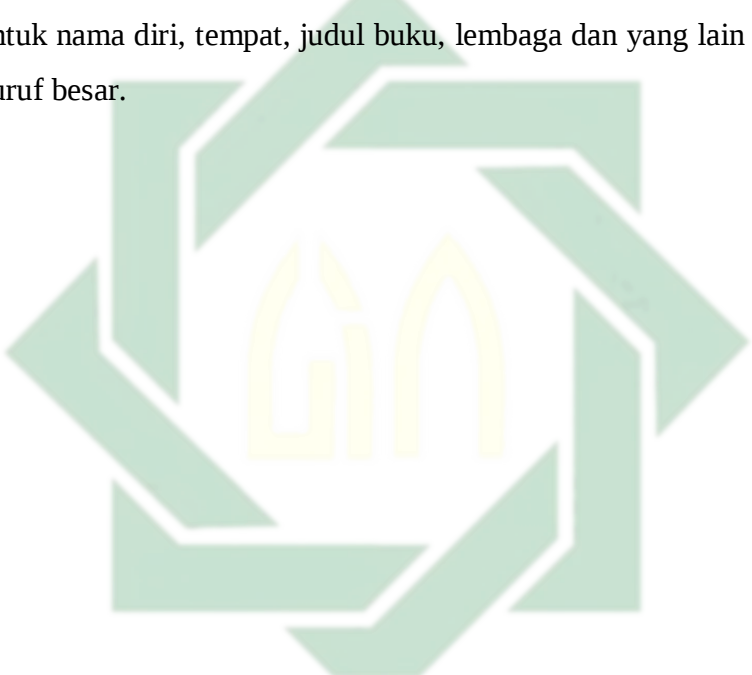
1. Jika hidup (menjadi *mudaf*) transliterasinya adalah *t*.

2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *al-ḥajju ‘arafat* (الْحَجُّ عَرَفَةُ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial later*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji secara bahasa berasal dari kata *Al-hajju* yang memiliki makna kata mengunjungi atau berziarah.¹ Haji secara terminologi diartikan sebagai mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ritual tertentu. Definisi lain menyebutkan haji ialah mengunjungi tempat tertentu pada waktu yang telah dikhususkan untuk mengerjakan amalan tertentu disertai dengan ibadah.² Haji dapat dilakukan selama bulan-bulan tertentu dalam setahun, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 197 yang menyatakan haji dilaksanakan pada beberapa bulan yang dimaklumi.

Seseorang yang melaksanakan ibadah haji merupakan tamu Allah. Mereka dipanggil oleh Allah untuk datang ke Baitullah dengan derajat yang sama di hadapan-Nya. Perjalanan spiritual yang mereka lakukan bertujuan meninggalkan sejenak urusan duniawi untuk menyerahkan diri kepada Allah. Para jemaah haji datang dan berkumpul di Baitullah untuk meningkatkan keimanan mereka. Kegiatan semacam itu diibaratkan keadaan yang akan dialami manusia setelah hari kiamat kelak, yaitu saat semua manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar.³

¹ Ahmad Kartono dan Sarmidi Husna, *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fiqih* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013), 13.

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji dan Umrah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 23.

³ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah* (Surabaya: Penerbit Erlangga, 2011), 15.

Menurut umat Islam, ziarah bisa disebut perjalanan suci (*rihlah muqaddasah*). Perjalanan suci ini tentunya tidak dimulai dari Nabi Muhammad. Jauh dari itu, geneologi ibadah haji bisa dilacak hingga masa kenabian Ibrahim As. Banyak kalangan beranggapan bahwa haji adalah syariat sebelum Nabi Muhammad yang tetap dipertahankan Allah kepada masa kenabian Muhammad Saw. Perjalanan suci ini tentunya sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dalam sebuah hadis, Nabi berkata: "Tidak ada penekanan pada berpergian kecuali untuk 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, masjid saya ini (Masjid Nabawi), dan Masjidil Aqsha." (HR. Bukhari Muslim). Haji bahkan dianggap sebagai bagian dari 5 unsur keislaman seseorang. Rukun kelima dari rukun Islam menyebutkan bahwa setiap muslim wajib melaksanakan kewajiban haji jika mampu.⁴

Kemampuan melaksanakan ibadah haji adalah unsur yang melekat bagi orang yang ingin melaksanakannya. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan melaksanakan haji, maka kewajiban haji gugur dengan sendirinya. Kemampuan ini menurut para ulama bukan hanya pada kemampuan personal melaksanakan ibadah haji karena kemampuan menjaga kepentingan keluarga yang ditinggalkan menjadi hal yang penting. Seseorang yang melakukan ibadah haji memiliki kewajiban memastikan keluarganya tidak terganggu selama ditinggalkan.

⁴ A. Ilyas Ismail, *Pilar-pilar Takwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual*, 1 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 64.

Umat Islam yang mampu menunaikan haji diwajibkan untuk menunaikan haji sekali seumur hidup. Kewajiban umat Islam ada dalam ketentuan firman Allah:

...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا...

...dan (salah satu) kewajiban manusia kepada Allah adalah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu berpergian ke sana... (Q.S. Ali-Imran Ayat 97)⁵

Dari ayat tersebut, telah jelas bahwa kewajiban haji hanya diperuntukkan untuk umat Islam yang masuk kategori mampu dalam menunaikan ibadah haji.⁶ Kemampuan seorang jemaah haji merupakan syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini disepakati oleh para Ulama Mazhab. Mampu yang dimaksud ialah mampu secara fisik (kesehatan tubuhnya), mental (kesehatan akal dan jiwanya), serta finansialnya.⁷

Menurut sistem yuridis teologi Islam. Haji termasuk dalam lima pilar bangunan agama Islam. Orang yang mampu menunaikan ibadah haji, tetapi dengan sengaja tidak menunaikan kewajiban ibadah tersebut, maka statusnya setara dengan orang kafir. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 83.

⁶ Khoirizi H. Dasir, *Yuk Dakwah Haji: Tawaran Materi bagi Pendakwah*, ed. Affan Rangkuti, 1 ed. (Bekasi: Mario's Publisher, 2019), 4.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah* (Beirut: Basrie Press, 1984), 262.

“Barangsiapa yang sudah mempunyai bekal dan kendaraan lalu dia tidak melakukan haji, hendaklah ia wafat dalam kondisi menjadi seorang Yahudi atau Nasrani”⁸

Hadits tersebut diperkuat dengan Q.S. Al-Hajj ayat 27:

وَأَذِّنْ فِي النَّسِ بِالْحَجِّ...

“Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji...”⁹

Tujuan dari pelaksanaan ibadah haji yaitu membersihkan dan mensucikan jiwa manusia, serta mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri mereka.¹⁰

Pada masa lalu jauh sebelum adanya agama Islam, ibadah haji pada masa Arabiah merupakan acara keagamaan. Tepatnya di masa Jahiliah yang memanfaatkan ibadah haji sebagai bisnis dan peningkatan ekonomi. Karena keperluan tersebut, simbol-simbol penting keagamaan dihapus. Di masa tersebut, masyarakat setempat melaksanakan haji hanya sebagai tradisi turun temurun. Setelah Nabi Muhammad datang haji dianggap sebagai ibadah, karena relasi sesungguhnya antar haji dan ibadah ditegakkan kembali oleh Nabi.¹¹

Sejarah mengatakan bahwa pelaksanaan haji sudah muncul sejak masa kenabian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk

⁸ Al-Imam Abu Issa Al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 223.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 475.

¹⁰ Andi Intan Cahyani, “Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia,” *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 106.

¹¹ Mahmoud M. Ayoub, *Islam: Antara Keyakinan dan Praktik Ritual* (Yogyakarta: AK Group, 2004), 159.

menyerukan pelaksanaan ibadah haji ke Baitullah kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah di dalam ayat 26 sampai 28 Q.S. Al-Hajj. Hal tersebut menjadikan Nabi setelahnya mengerjakan perintah itu. Hingga di zaman Nabi terakhir, Nabi Muhammad melaksanakannya di tahun kesembilan Hijriyah. Mayoritas ulama berpendapat, perintah haji pertama kali diberikan kepada Rasulullah pada akhir tahun kesembilan Hijriyah. Pendapat ini didasarkan pada ayat 97 dari Q.S. Ali-Imran tentang wajibnya pelaksanaan haji yang turun pada saat ‘*Āmul Wufūd* di akhir tahun 9 Hijriyah.¹² ‘*Āmul Wufūd* yaitu berkumpulnya utusan dari berbagai kabilah yang ingin masuk Islam dalam satu waktu. Seperti yang dituturkan oleh Ahmad dan Muslim, setelah Nabi Muhammad hijrah, Nabi melakukan haji hanya satu kali pada tahun 10 Hijriyah.¹³

Permasalahan pelaksanaan ibadah haji di setiap tahun ialah terjadinya penumpukan jemaah atau terlalu banyaknya jemaah haji untuk melaksanakan rukun Islam ke-5 tersebut. Berbagai macam upaya pemerintahan Arab Saudi telah dilakukan, mulai dari perluasan tempat-tempat penampungan jemaah hingga kebijakan pemerintah yang menetapkan kuota jemaah di setiap Negara. Kuota ini diberikan berdasarkan jumlah umat Islam di Negara tersebut. Dengan banyaknya kuota yang diberikan tidak menjadikan antrean dalam pelaksanaan haji

¹² Syahrudin El-Fikri, *Sejarah Ibadah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), 92.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 368.

semakin surut. Hal ini dikarenakan jumlah kuota yang diberikan tidak seimbang dengan orang yang mendaftar.¹⁴

Permasalahan lainnya dari pelaksanaan ibadah haji ialah berbagai musibah yang melanda jemaah haji. Khususnya pada saat jemaah melakukan lontar jumrah yang mengakibatkan banyak jemaah yang meninggal karena terinjak-injak. Banyaknya jemaah haji dari berbagai negara menyebabkan kepadatan tempat pelaksanaan haji. Mengingat adanya prinsip dalam Islam yaitu *al-din yusrun* (dalam beragama itu mudah dan diberi kemudahan), pelaksanaan haji yang seperti itu telah menentang prinsip kemudahan dalam Islam.¹⁵ Selain prinsip tersebut, kejadian yang berulang di setiap tahunnya menentang ketentuan dalam firman Allah:

...هُوَاجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

...Allah tidak akan mempersulitmu dalam beragama... (Q.S. Al-Hajj:78)¹⁶

Oleh sebab itu, pelaksanaan ibadah haji yang selama ini kita ketahui dapat diselesaikan dalam beberapa hari, bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih lama. Seperti yang terdapat dalam firman Allah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ...

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi... (Q.S. Al-Baqarah:197)¹⁷

¹⁴ Nida Farhanah, "Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (Juni 20, 2016): 61.

¹⁵ IslamLib, "Masdar F. Mas'udi: Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang," *Islam Lib*, last modified Januari 19, 2004, diakses November 5, 2021, <https://islamlib.com/kajian/masdar-f-masudi-waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ulang/>.

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 483.

¹⁷ Ibid., 41.

Maksud dari pemakluman beberapa bulan yang terdapat dalam ayat tersebut ialah bulan Syawal, Dzulqa'dah, serta beberapa hari di bulan Dzulhijjah. Beberapa bulan yang diberikan untuk waktu musim haji ditujukan untuk calon jamaah haji mempersiapkan diri sebaik mungkin dari segi mental, fisik, serta kemampuan finansial. Karena beberapa hal tersebut tidak dapat dipersiapkan dengan waktu yang singkat. Tidak akan sempurna apabila ada keraguan atas keamanan diri serta keluarga yang ditinggal.¹⁸

Menurut kesepakatan ulama', pada bulan Syawal, Dzulqa'dah dan sembilan hari bulan Dzulhijjah merupakan waktu yang memperbolehkan seseorang melaksanakan ibadah haji. Imam Malik berpendapat bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji ialah seluruh waktu di tiga bulan tersebut. Imam Syafi'i berpendapat waktu pelaksanaan haji ialah 2 bulan dan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Imam Abu Hanifah berpendapat 2 bulan dan 10 hari di bulan Dzulhijjah.¹⁹

Melihat banyaknya jemaah yang menumpuk akibat dari adanya kuota haji dan banyaknya jemaah haji yang meninggal akibat terinjak oleh jemaah lainnya, Masdar Farid Mas'udi memberikan solusi dengan melakukan peninjauan kembali waktu pelaksanaan haji. Gagasan-gagasan yang diungkapkan Masdar Farid Mas'udi dalam berbagai gagasannya tergolong gagasan ekletik. Tujuan dari pola pikir ekletik adalah untuk mencoba memilih pola pikir yang dianggap pilihan terbaik, tidak memilah

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Haji dan Umrah Bersama M Quraish Shihab*, ed. Abd. Syakur DJ dan Amanullah Halim (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 219.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 672.

berdasarkan aliran mana, filsafat atau teori apa pun. Asalkan apa yang dipilihnya merupakan pilihan yang lebih baik dari yang lain.²⁰

Waktu pelaksanaan haji yang selama ini diketahui masyarakat luas ialah dalam jangka waktu hanya beberapa hari yaitu 5 hari (9-13 Dzulhijjah). Maka menurut beliau waktu pelaksanaan haji bisa dilangsungkan selama waktu 3 bulan (dari bulan Syawal hingga Dzulhijjah). Beliau dalam mengungkapkan gagasannya didasarkan dengan ayat 197 Q.S. Al-Baqarah yang menjelaskan bahwa haji dapat dilakukan di beberapa bulan yang dimaklumi. Latar belakang gagasan ini dikarenakan tingkat kesulitan atau *masyaqqat* atau kesulitan yang sudah tidak bisa teratasi. Misalnya di waktu melempar jumrah, banyak orang yang terinjak-injak dan hal ini telah menjadi kebiasaan karena terus berulang di setiap tahunnya. Karena adanya pemikiran yang muncul bahwa waktu pelaksanaan haji tidak sesempit yang kebanyakan orang memahami. Menurut beliau, sebagaimana ayat di atas bahwa waktu pelaksanaan haji dengan jelas diterangkan beberapa bulan bukan beberapa hari.²¹

Waktu haji adalah *muwassa'* (waktu longgar), yaitu dilaksanakan dengan persediaan waktu yang lebih lama dari yang sebenarnya dibutuhkan manusia, misalnya haji hanya 5 hari, namun pada kenyataannya haji lebih dari itu. Dalam waktu *muwassa'* ini memiliki 2 kategori waktu, yaitu

²⁰ Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia (Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (Oktober 2013): 187.

²¹ IslamLib, "Masdar F. Mas'udi: Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang."

Waqtul jawaz (waktu yang dibolehkan) dan *Waqtul afdlaliyyah* (waktu yang utama). *Waqtul jawaz* memiliki maksud bahwa ibadah haji dapat dilakukan selama waktu yang ditentukan masih dapat digunakan untuk ibadah. Waktu tersebut ialah 3 bulan, dari bulan Syawal hingga bulan Dzulhijjah. *Waqtul afdlaliyyah* merupakan waktu yang selama ini diketahui dan telah dilakukan untuk beribadah haji yaitu 9-13 Dzulhijjah, sebagaimana di waktu inilah Nabi pernah menjalankan ibadah haji.

Mengenai hadis *Al-Hajj 'arafah*, beliau mengartikan kata arafah merupakan tempat wukuf yaitu padang Arafah dan merupakan inti haji. Sementara soal waktu pelaksanaannya tidak berhubungan dengan hadis tersebut. Meskipun Rasulullah pernah mencontohkan wukuf itu tepat pada tanggal 9 Dzulhijjah, hadis tersebut tidak mengkhususkan ketentuan waktu pelaksanaan haji seperti yang ada dalam penjelasan Al-Qur'an, hadis Nabi yaitu:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Contohlah tata cara hajimu dariku.²²

Menurut beliau hadis tersebut hanya ditujukan untuk tata cara, syarat dan rukunnya, tidak mengarah ke waktu pelaksanaannya. Kedua hadis tersebut tidak menjadi penyangkalan ketentuan waktu haji dalam ketentuan Al-Qur'an. Melihat adanya penjelasan tersebut, antara ketentuan dalam ayat

²² Al-Imam Al-Nassa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018), 497.

Al-Qur'an dan ketentuan dalam hadis mengenai pelaksanaan ibadah haji haruslah memakai ketentuan hukum yang ada.²³

Dengan peninjauan kembali waktu pelaksanaan haji yang digagas oleh Masdar Farid Mas'udi ini bisa menekan kenaikan jumlah jamaah di setiap tahunnya yang telah mencapai 2-3 juta orang per tahun. Semisal dalam satu bulan ada 4 minggu, kegiatan haji kurang lebih memakan waktu 7-10 hari. Maka dalam waktu satu bulan ada 3 shift yang bisa melaksanakan ibadah haji. Sudah terlihat dalam waktu 3 bulan maka ada kemungkinan 12 shift bisa berangkat haji dan jika kuota jamaah 1 shiftnya ialah 1 juta orang, maka dalam waktu 1 tahun pemberangkatan bisa dilakukan dengan 12 juta jamaah haji. Tidak perlu menekan atau mengurangi jumlah maksimal kuota per tahunnya. Tentunya, ibadah haji bisa dilakukan dengan aman dan khusyuk karena sedikitnya jumlah jamaah haji dibandingkan sebelumnya.

Akan tetapi, pemikiran ini sulit untuk diterima di kalangan para ulama' dikarenakan waktu ibadah haji yang sudah ditentukan 9-13 Dzulhijjah sudah menjadi tradisi selama bertahun-tahun dan akan sulit jika mengubahnya. Peneliti di Fiqh Sosial Institute Pati, Jamal Ma'mur Asmani mengemukakan kelemahan pemikiran yang disampaikan Masdar Farid Mas'udi. Menurut beliau, terdapat pengkhususan ayat dalam lafaz Q.S. Al-Baqarah ayat 197 yaitu kata "*asyhurun ma'lumat*". Makna kata *asyhurun*

²³ IslamLib, "Masdar F. Mas'udi: Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang."

tertuju pada informasi tentang keharusan pelaksanaan wukuf di hari Arafah, yaitu pada 9 Dzulhijjah.²⁴

Kontra yang ditemukan ialah perbedaan penafsiran terhadap ayat 197 Q.S. Al-Baqarah tentang waktu dilakukannya haji dan hadis mengenai pelaksanaan wukuf di Arafah. Masdar mengatakan bahwa pelaksanaan haji tidak terbatas di waktu 9-13 Dzulhijjah melainkan ibadah haji dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Jamal Ma'mur Asmani, waktu pelaksanaan haji hanya terbatas pada 9-13 Dzulhijjah. Beliau mengatakan bahwa kata *asyhurun* memuat waktu wukuf pada 9 Dzulhijjah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah.

Berdasarkan kontra yang timbul akibat dari gagasan peninjauan ulang waktu pelaksanaan haji, tentunya peneliti perlu untuk mengetahui pendapat ulama yang bisa menjawab permasalahan hukum Islam. Khususnya di dalam Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Peneliti mengambil pendapat ulama di wilayah tersebut karena Jawa Timur memiliki pendaftar terbanyak se-Indonesia dengan pendaftar 1.063.663 per Sabtu, 6 Juni 2021.²⁵ Oleh karena itu, peneliti melakukan studi komparatif akan pendapat yang

²⁴ Ulin Nuha, "Apakah Wukuf Harus Dilaksanakan di Hari Arafah?," *Bincang Syariah*, last modified Agustus 19, 2018, diakses November 23, 2021, <https://bincangsyariah.com/kalam/wukuf-di-hari-arafah/>.

²⁵ Rosy Dewi Arianti Saptoyo, "Daftar 5 Provinsi Pendaftar Haji Terbanyak Halaman all - Kompas.com," *Kompas.com*, last modified Juni 7, 2021, diakses November 28, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/07/103000565/daftar-5-provinsi-pendaftar-haji-terbanyak?page=all>.

disampaikan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim dengan judul “**WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN DZULHIJAH (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR DAN TOKOH PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR)**”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sehubungan dengan penguraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, ditemukan beberapa poin penting untuk dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Ruang lingkup ibadah haji.
2. Kewajiban pelaksanaan haji.
3. Ketentuan waktu pelaksanaan haji yang diajarkan oleh Nabi Muhammad.
4. Waktu pelaksanaan haji menurut Imam Mazhab.
5. Problematika pelaksanaan ibadah haji.
6. Analisis ayat mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji berdasarkan pemikiran Masdar Farid Mas'udi.
7. Waktu pelaksanaan ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah.
8. Keefektifan penggunaan pendapat Masdar Farid Mas'udi untuk menekan kenaikan jumlah jemaah di setiap tahunnya.
9. Analisis pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah.

10. Analisis pendapat tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah.

11. Persamaan dan Perbedaan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah.

Melihat keterbatasan waktu dan cakupan, peneliti memberikan batasan permasalahan agar penelitian ini lebih terarah. Selain itu, memudahkan pembahasan demi tercapainya tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti memberikan batasan permasalahan mengenai ruang lingkup penelitian ini menjadi:

1. Waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.
2. Pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.
3. Persamaan dan Perbedaan pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan terkait keterbatasan masalah yang sudah dijelaskan, bisa diambil beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana penjelasan mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?

2. Bagaimana Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?
3. Apa persamaan dan perbedaan terkait Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah penjelasan dari sumber yang terpercaya atau relevan pada kategori atau topik tertentu. Kajian pustaka memiliki maksud untuk memberikan petunjuk terhadap kesesuaian kajian teoritis dalam penelitian ini. Serta memberikan petunjuk apakah penelitian yang baru dibuat dapat mendukung antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang atau terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan.²⁶

Sehingga pada poin kajian pustaka ini, peneliti mendapatkan sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sekarang, antara lain:

1. Skripsi karya Majid Ngatourrohman pada tahun 2019 yang berjudul “Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas’udi” membahas mengenai studi

²⁶ Punaji Setyosari, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, 4 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 119.

komparatif waktu pelaksanaan haji menurut Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas'udi. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah penggunaan metode komparasi dua pendapat antara Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar F. Mas'udi. Perbedaannya terletak pada sampel pengambilan pendapat dalam waktu pelaksanaan haji, yaitu pendapat tokoh MUI Jatim dan PWM Jatim.²⁷

2. Skripsi karya Abdul Hasan Mughni pada tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar F. Mas'udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)”. Skripsi ini membahas tentang penafsiran Masdar F. Mas'udi mengenai ayat surat al-Baqarah:197. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah telaah yang menjadi objek penelitian menggunakan pendapat Masdar F. Mas'udi mengenai tinjauan waktu haji. Perbedaannya, peneliti menulis skripsi dengan pendekatan studi komparasi antara pendapat ulama.²⁸
3. Skripsi karya Syaeful Amrurozi pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi Tentang Ayat Waktu dalam Pelaksanaan Haji” menjelaskan mengenai cara penafsiran Masdar F. Mas'udi mengenai ayat tentang waktu pelaksanaan haji

²⁷ Majid Ngatourrohmah, “Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

²⁸ Abdul Hasan Mughni, “Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar Farid Mas'udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

serta hadis Rasulullah *al-hajj 'arafah*. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah pandangan Masdar F. Mas'udi terkait ayat waktu dalam pelaksanaan haji. Perbedaannya, peneliti menulis skripsi dengan memfokuskan pendapat dari Tokoh MUI dan PWM Jatim tentang ayat 197 Q.S. Al-Baqarah.²⁹

4. Jurnal Ilmiah karya Muhammad Hariyadi dan Adib Minanul Cholik pada tahun 2018 yang berjudul “Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)” membahas tentang analisa pemikiran Masdar F. Mas'udi dengan hadis Rasulullah tentang haji adalah Arafah. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti ialah penggunaan hadis Rasulullah mengenai puncak haji adalah Arafah. Perbedaannya, dilihat dari penggunaan pendapat ulama mengenai hadis Rasulullah *al-hajj 'arafah* serta Q.S. Al-Baqarah ayat 197 yang dilakukan oleh peneliti.³⁰
5. Jurnal Ilmiah karya Fajar Syarif pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah” membahas tentang waktu pelaksanaan haji saat ini sudah baku, tidak dapat ditetapkan waktu di luar bulan Dzulhijjah. Persamaan dengan skripsi ialah telaah pendapat Masdar F. Mas'udi mengenai pelaksanaan haji di

²⁹ Syaeful Amrurozi, “Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

³⁰ Muhammad Hariyadi dan Adib Minanul Cholik, “Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi),” *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 18, no. 1 (Juni 16, 2018): 119–134.

luar bulan Dzulhijjah. Perbedaannya, skripsi peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan studi komparasi pendapat tokoh antara pihak MUI Jatim dengan PWM Jatim.³¹

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.
2. Memahami pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan terkait pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang telah dibahas sebelumnya, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang terkait. Khususnya dalam hal:

1. Aspek Teoretis. Dimana penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pemikiran dalam memahami waktu pelaksanaan haji yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintahan.

³¹ Fajar Syarif, "Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah," *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (Juli 10, 2020): 61–84.

2. Aspek Praktis. Dimana penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai referensi dalam penelitian yang akan datang serta tambahan wawasan dan manfaat bagi pembaca. Khususnya bagi lembaga yang menangani penyelenggaraan haji.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan makna, penentuan aktivitas, atau penyedia operasi untuk mengukur variabel atau konstruk.³² Judul penelitian ini adalah “Waktu Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)”. Definisi operasional dari judul adalah sebagai berikut:

1. Studi Komparatif adalah membandingkan suatu pemikiran antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan tipe, corak atau kategori tertentu.³³
2. Tokoh Majelis Ulama Indonesia serta tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ialah tokoh Islam yang memiliki pengetahuan seputar hukum Islam.

Dari definisi operasional di atas diharapkan dapat membantu mempermudah dan memberikan sedikit pemahaman terhadap permasalahan yang ingin peneliti kaji yaitu terkait waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah menurut MUI dan PWM Jatim.

³² Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 1 ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), 60.

³³ Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 99.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan susunan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis yang telah dijalankan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab setiap pertanyaan terkait permasalahan yang timbul.³⁴ Dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini oleh peneliti termasuk dalam penelitian lapangan atau *field research*. Dimana dalam penelitian ini peneliti diharuskan turun secara langsung ke tempat sumber data terkait.³⁵ Penelitian dilaksanakan di wilayah Jawa Timur.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang terkumpul nantinya akan digunakan dalam menjawab beberapa pertanyaan yang timbul dalam rumusan masalah. Pengumpulan data tersebut sejalan dengan pandangan MUI dan PWM Jatim terhadap rumusan masalah waktu pelaksanaan haji luar bulan Dzulhijah. Antara lain mengenai:

- a. Waktu pelaksanaan haji;
- b. Makna surat al-Baqarah ayat 197;
- c. Dalil yang digunakan dalam menentukan waktu haji;

³⁴ Karmanis dan Karjono, *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*, 1 ed. (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020), 2.

³⁵ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

- d. Surat al-Baqarah ayat 197, apakah bisa dijadikan solusi untuk mengurai antrian haji.

3. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang dirujuk oleh peneliti sebagai sumber acuan utama.³⁶ Sumber primer yang digunakan yaitu:

- 1) Tokoh Majelis Ulama Indonesia yang ada di lembaga MUI Provinsi Jawa Timur.
- 2) Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah yang ada di lembaga PWM Provinsi Jawa Timur.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari sumber sebelumnya yang sudah dibuat oleh orang lain sebagai pendukung penelitian.³⁷ Sumber sekunder meliputi buku, karya tulis ilmiah, jurnal serta artikel yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian saat ini.

4. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu metode pengumpulan data langsung pada

³⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*, 1 ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), 127.

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014), 113.

sumbernya.³⁸ Wawancara dilakukan kepada tokoh MUI dan PWM yaitu:

- a. Dr. Holis, M.HI., selaku Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur.
 - b. Fathul Qodir, M.HI., selaku Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.
 - c. Drs. Akh. Mukarram, M.Hum., selaku Ketua Divisi Hisab dan Falak PWM Jawa Timur.
 - d. Dr. Syamsudin, M.Ag., selaku Wakil Ketua PWM Jawa Timur.
- Wawancara dilakukan dengan membahas mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

5. Teknik pengolahan data

Metode yang digunakan untuk mengolah data yang didapatkan dalam penelitian ini yakni:

- a. Mengumpulkan data wawancara yang berhubungan dengan penelitian yaitu mengenai pendapat tokoh MUI dan PWM Jawa timur terkait waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.
- b. Menulis, menyusun serta memahami pendapat tokoh MUI dan PWM Jawa timur terkait waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

6. Teknik analisis data

³⁸ Nizamuddin et al., *Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), 169.

Metode analisis data adalah serangkaian proses inteprestasi data yang telah didapatkan dengan menggunakan teori relevan yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁹ Memperoleh data tentang objek penelitian dan kemudian melakukan perbandingan subjek. Subyek penelitian ini adalah persepsi tokoh MUI dan PWM Jawa Timur tentang waktu haji di luar bulan Dzulhijjah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini pembahasan akan dibagi menjadi 5 bab dimana pada isi setiap sub bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Adapun susunan pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

Pada bagian Bab yang Pertama yaitu Pendahuluan yang menjelaskan terkait Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Kemudian pada bagian Bab yang Kedua yaitu Pelaksanaan Ibadah Haji yang memuat uraian tentang pengertian dan hukum haji, sejarah ibadah haji, syarat dan rukun haji, macam-macam haji, Miqat haji serta waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

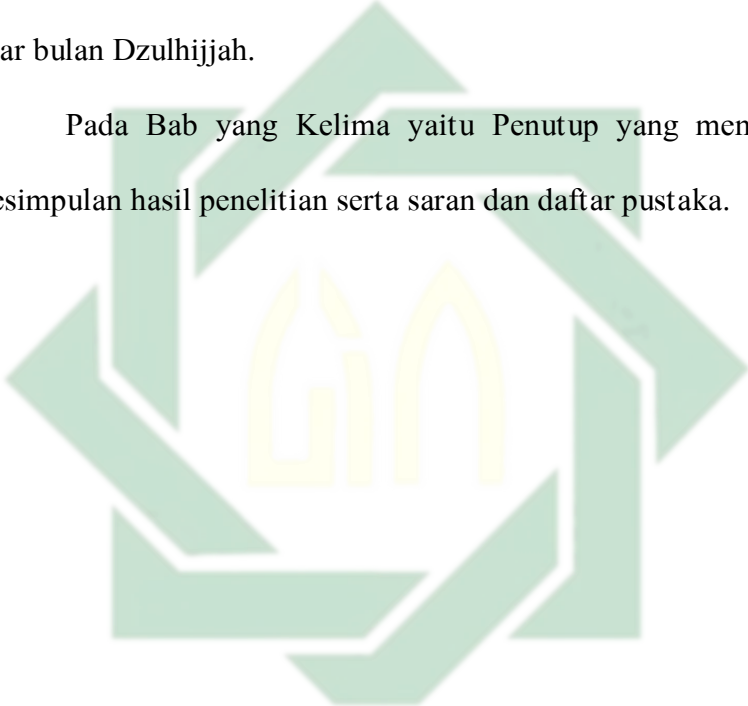
Lalu dibagian Bab yang Ketiga membahas terkait pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia serta tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 92.

yang ada di Provinsi Jawa Timur tentang waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

Pada bagian Bab yang Keempat membahas terkait analisis Pandangan antara tokoh Majelis Ulama Indonesia serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur tentang waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah.

Pada Bab yang Kelima yaitu Penutup yang membahas terkait kesimpulan hasil penelitian serta saran dan daftar pustaka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II PELAKSANAAN IBADAH HAJI

A. Pengertian dan Hukum Haji

Haji secara harfiah berarti (القصد) *al-qaṣḍu*, yang berarti melakukan sesuatu yang besar dengan sengaja. Haji berarti mendatangi seseorang atau sesuatu. Diistilahkan *hajja ilainā fulān* (حج إلينا فلان) yang artinya si Fulan datang kepada kita. *Rajulun Mahjūj* (رجل محجوج) artinya orang yang mendatangi kita.¹ Menurut terminologinya, haji diartikan sebagai: “Mengunjungi Ka'bah untuk melakukan upacara tertentu.” Definisi lain mengatakan: “Berziarah di waktu dan amalan yang ditentukan untuk tujuan ibadah.”² Dari sini kita dapat melihat bahwa Haji mempunyai arti penting, yaitu pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk melakukan amalan tertentu, dengan maksud beribadah.

Bulan haji menurut Imam Syafi'i jatuh pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan beberapa hari atau 10 hari di awal bulan Dzulhijjah.

Artinya, tujuan atau niat haji orang yang akan melakukan ibadah haji harus pada bulan-bulan ini. Jika bukan karena bulan itu, maka ia berniat menjadi pekerjaan ibadah umrah, sedangkan untuk waktu melakukan serangkaian manasik haji ialah hanya beberapa hari pada bulan Dzulhijjah, bukan seluruhnya. Tempat pelaksanaannya ialah Mekkah, Mina, Arafah, dan Muzdalifah. Semua tempat tersebut berada dalam kawasan *Al-Masy'ar Al-*

¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

² Ibid., 5.

Haram. Alasan disebut sebagai *Al-Masy'ar Al-Haram* karena dipenuhi dengan tempat suci. Mulai dari niat di Miqat, ihram haji, pelaksanaan tawaf di Baitullah, sa'i antara gunung Safa dan Marwah, melakukan wukuf di Arafah, mabit (semalam) di Mina dan Muzdalifah, pelemparan jumrah di Mina, dan yang terakhir tahalul.³

Kewajiban ibadah haji merupakan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash, dan ijma' para ulama.⁴ Allah SWT. berfirman:

...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا...

...dan (salah satu) kewajiban manusia kepada Allah adalah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu berpergian ke sana... (Q.S. Ali-Imran Ayat 97)⁵

Serta disebutkan wajibnya ibadah haji untuk satu kali perjalanan dalam hadis Rasulullah: Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu.” Maka berdirilah Al-Aqra' Ibnu Habis dan bertanya: Apakah dalam setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Jika aku mengatakan ‘Ya’, ia menjadi wajib. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah.” (HR. Imam Lima selain Tirmidzi, Bulugh Al-Maram, No.737)⁶

Sejak masa Nabi hingga saat ini, kewajiban haji disepakati untuk ditunaikan sekali di sepanjang hidup setiap umat Islam yang mampu.

³ Muhammad Sholikhin, *Kecajaiban Haji dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah dan Tanah Suci* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), 3.

⁴ Nuruddin 'Itr, *Tuntas Memahami Haji dan Umrah*, ed. Yunan Askaruz Zaman Ahmad (Jakarta: Qalam, 2017), 22.

⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

⁶ Sholikhin, *Kecajaiban Haji dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka'bah dan Tanah Suci*, 3.

Penetapan kewajiban haji telah ditetapkan oleh Allah dan diserukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang disampaikan oleh Nabi. Oleh karena kewajiban yang ditetapkan dalam dalil, maka para ulama menilai orang yang mengingkari kewajiban ini atau meyakini adanya haji lain selain menuju Ka'bah sebagai murtad dan kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.⁷ Seseorang yang mampu melaksanakan haji namun dengan sengaja meninggalkan kewajiban ibadah tersebut, maka derajatnya setara dengan orang kafir. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw.:

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً فَلَمْ يَحْجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

Barang siapa sudah memiliki bekal dan kendaraan lalu dia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia wafat dalam kondisi menjadi orang Yahudi atau Nasrani.⁸

Para ulama fiqh memiliki pendapat yang sama bahwa haji merupakan kewajiban setiap mukmin dan dibatasi kepada mukmin yang mampu secara finansial, fisik dan temporal. Akan tetapi, perbedaan dalam pendapat mereka muncul disebabkan pada mulainya kewajiban tersebut, apakah kewajiban haji boleh ditunda atau harus dilakukan sesegera mungkin. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf (sahabat Imam Abu Hanifah), seorang ulama mazhab Maliki, berpendapat paling kuat tentang Mazhab Hambali, bahwa jika seseorang mampu dan memenuhi syarat, ia harus segera menunaikan haji dan wajib haji. tidak terlambat.⁹

⁷ 'Itr, *Tuntas Memahami Haji dan Umrah*, 24.

⁸ Al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmidzi*, 223.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ed. Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: Basrie Press, 1994), 264.

Alasan yang dijadikan sebagai landasan pernyataan mereka bahwa haji tidak boleh ditunda disandarkan pada ketentuan ayat 97 surat Ali-Imran dan ayat 196 surat Al-Baqarah. Karena menurut para ulama' seseorang yang mampu dan memenuhi syarat sesuai ayat tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Berdasarkan ayat tersebut, menurut para ulama' ibadah haji harus disegerakan pelaksanaannya, tidak adanya kebolehan untuk menundanya.

Hal ini berbeda dengan pandangan yang diungkapkan oleh ulama Syafi'i dan Muhammad bin Hassan Al-Sibani (sahabat Imam Abu Hanifah yang lain). Pendapat yang disampaikan menyatakan kewajiban haji tidaklah harus disegerakan. Kewajiban haji dapat dilaksanakan jika dirasa sudah benar-benar mampu, dengan maksud untuk melepaskan kewajiban dan tanggung jawab yang ada dalam haji. Izin untuk menunda haji disandarkan pada hadis Nabi yang perawinya Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan haji yang dilakukan oleh Nabi ditunda hingga masuk tahun ke 10 Hijriyah, sedangkan hukum wajib haji ditetapkan pada tahun keenam penanggalan Hijriah.¹⁰

B. Sejarah Ibadah Haji

Dari segi sejarah, haji telah dilaksanakan sejak masa kenabian Nabi Ibrahim a.s. Sebagai Nabi yang dikenal dengan "*Abu Al-Tauhid*", karakter Ibrahim memberikan dampak yang sangat besar bagi sejarah teologi, terutama tiga agama besar yang masih ada hingga saat ini (Yahudi, Kristen,

¹⁰ Halimi Zuhdy, *Sejarah Haji dan Manasik* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 24.

dan Islam). Ketiganya berakar pada ajaran dan syariat yang dibawa oleh Ibrahim As. Artinya, kedudukan Ka'bah Baitullah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Selain itu, di masa jauh sebelum Nabi Ibrahim, ibadah haji diyakini telah ada sejak awal penciptaan manusia yaitu di masa kenabian Nabi Adam. Diperkirakan, Allah telah menentukan posisi Ka'bah Baitullah di masa ini, jauh sebelum tarekat didirikan di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail As.

Pada zaman Nabi Ibrahim, Allah memberikan perintah kepadanya untuk mendirikan Ka'bah (Baitullah) bersama putranya Ismail a.s. Dia kemudian diperintahkan untuk mengundang dan menyeru umat manusia untuk mengunjunginya. Dengan adanya Baitullah, Ibrahim menyerukan keadilan Allah, ajaran menempatkan semua dalam posisi yang sama di hadapan Khaliq-Nya. Status, kekayaan dan status sosial seseorang bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi hanya nilai ketakwaan.¹¹

Sebagian besar ritual haji mencerminkan cerita perjuangan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Ritual sa'i yaitu berlari antara bukit Safa dan Marwa bersumber pada perjuangan istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar mencari air untuk putranya Ismail. Wukuf di padang Arafah adalah upacara memperingati tempat Adam dan Hawa bertemu di bumi, dan setelah hidup di surga karena kesalahan mereka. Tuhan mengutus Adam dan Siti Hawa

¹¹ John Supriyanto, "Historiografi Haji Menurut Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 1 (Juni 2016): 3.

ke bumi. Jadi padang Arafah adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa lagi setelah berpisah.¹²

Setelah masa kenabian Nabi Ibrahim berakhir, orang-orang Arab jahiliyah masih menghormati Ka'bah dan melakukan tawaf, melakukan haji dan umrah, ke Arafah untuk melaksanakan wukuf, menginap di Muzdalifah serta melakukan pengorbanan, bahkan saat mereka telah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Arab Jahiliyah mengubah pelaksanaan haji (manasik haji) yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim a.s. Ziarah mereka adalah hasil dari kulturasi dengan kebiasaan yang mereka yakini.¹³

Menurut sebagian besar ulama, kewajiban haji Nabi Muhammad dan para pengikutnya diterima pada tahun 6 Hijriyah atau 628 Masehi, ketika Firman Allah yang memerintahkan Muhammad dan para pengikutnya untuk melakukan haji dan umrah diterima Rasulullah. Perintah tersebut dilaksanakan pada tanggal 6 Dzulqa'dah atau 8 Maret tahun yang sama, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Makkah untuk menunaikan umrah dengan ditemani 1500 pengikut. Namun, perjalanan umrah itu dibatalkan karena sebagian warga Makkah di Hudaibiyah, 9 km dari kota, menghalangi perjalanan umrah. Setelah negosiasi antara kedua kelompok, Muslim Madinah dan musyrik Mekah

¹² Dede Imadudin, *Mengenal Haji* (Jakarta: PT Mapan, 2012), 7.

¹³ Rizalman bin Muhammad dan Ishak bin Suliaman, "Pelaksanaan Ibadah Haji di Zaman Pra Islam (Jahiliyyah) dalam Perspektif Sejarah," *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 11, no. 1 (Agustus 2015): 112.

mencapai kesepakatan. Hingga saat ini, perjanjian tersebut dikenal sebagai Perjanjian Hudaibia. Salah satu unsur perjanjian tersebut adalah bahwa umat Islam tidak diperbolehkan memasuki Makkah pada saat itu. Tahun berikutnya, mereka hanya diperbolehkan memasuki kota Mekah selama tiga hari.

Sebelum menunaikan haji, beberapa umrah telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Mengenai jumlah umrah yang dilakukan, tidak ada pendapat yang pasti karena perbedaan informasi. Menurut Aisyah, Ibnu Umar dan Anas, umrah yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ialah sebanyak empat kali. Menurut Anas, empat umrah tersebut adalah Umroh Hudaibiyah, Umrah tahun berikutnya (7 Hijriyah atau 929 M), Umrah Dzulqa'dah dan Umrah Haji.

Menurut Hammam, selain keempat umrah tersebut, Nabi Muhammad melakukan umrah Ji'ranah, yaitu saat pembagian rampasan perang Hunain yang terjadi setelah penaklukan Mekah (*fath Makah*). Sumber lain, Bara'ah bin Azb, mencatat bahwa Nabi melakukan umrah dua kali di bulan Dzulqa'dah.

Menurut Ibn al-Tin, umrah Hudaibiyah sebenarnya tidak terjadi dan digantikan oleh umrah tahun berikutnya, dan keduanya dihitung sebagai satu umrah. Namun satu pandangan yang mungkin adalah bahwa Nabi Muhammad SAW hanya melakukan 3 umrah dalam hidupnya: umrah yang dilakukan untuk memenuhi kesepakatan Hudaibiyah, yaitu pada tahun 629 Maschi atau pada tahun ke tujuh Hijriyah, umrah Dzulqa'dah atau Ji'ranah

pada tahun 630 M atau 8 Hijriyah, dan pelaksanaan haji wada' atau ziarah perpisahan yang dilakukannya pada 10 M atau 632 M.¹⁴

Berdasarkan pemaparan sejarah tentang pelaksanaan ibadah haji di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan haji telah ada sejak masa Nabi Ibrahim. Serangkaian pelaksanaan ibadah haji mengacu kepada setiap perjuangan Nabi Ibrahim untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah. Setelah Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan ajaran Allah, Rasulullah melanjutkan ajaran ibadah haji yang dilakukan Nabi Ibrahim dan sempat disalahgunakan masyarakat arab jahiliah dengan mengembalikan eksistensi haji itu sendiri. Kemudian, diajarkan kepada umatnya (umat Islam) dan dilaksanakan hingga masa sekarang.

C. Syarat-syarat Pelaksanaan Ibadah Haji

Ada 2 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu wajib dan sah. Syarat wajib tersebut yaitu:

1. Beragama Islam. Dengan adanya syarat ini, tidak diwajibkan bagi seorang yang bukan dari agama Islam melaksanakan ibadah haji. Seorang muslim yang murtad dan mampu, tetap memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Namun, sahnya haji orang murtad akan dihitung sah apabila dia masuk Islam kembali.¹⁵

¹⁴ M. Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), 32.

¹⁵ Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah Secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 164.

2. Baligh (dewasa). Haji tidak wajib bagi anak kecil, walaupun sudah *mumayyiz*. Anak kecil sah melakukan haji, namun statusnya menjadi haji sunah.¹⁶
3. Akalnya sehat. Seseorang yang akalnya seperti orang gila tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji.¹⁷
4. Merdeka (bukan menjadi budak). Kemampuan dibutuhkan untuk melaksanakan haji dan merupakan syarat wajib karena ibadah haji memakan waktu lama dalam pelaksanaannya. Berdasarkan kedua syarat tersebut, seorang hamba sahaya tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan haji. Hal ini dikarenakan seorang budak masih terikat pada hak majikannya dan tidak mempunyai kemampuan.¹⁸
5. Mampu untuk melaksanakannya. Dimaksud dengan mampu adalah kesanggupan jasmani dan rohani, kesanggupan finansial, kesanggupan hak-hak keamanan, kesanggupan melakukan perjalanan, khususnya bagi jemaah haji perempuan yang didampingi oleh suaminya atau dengan mahramnya.¹⁹

¹⁶ Muhammad Hasyim Asy'ari, *Inti Fiqih Haji dan 'Umrah: Terjemah Kitab al-Manasik al-Shughra li Qashid*, ed. Rosidin (Malang: Genius Media, 2013), 5.

¹⁷ Zaenal Abidin, *Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), 67.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed. Abu Aulia dan Abu Syaqqina, 3 ed. (Jakarta: Republika Penerbit, 2017), 11.

¹⁹ Fatkhur Rahman, *Pintar Ibadah: Dilengkapi : Tuntunan Shalat Wajib, Shalat Sunat, Zakat, Puasa, Haji, Shalawat, Doa-doa* (Surabaya: Pustaka Media, 2020), 171.

Syarat sah, yaitu:²⁰

1. Dilaksanakan di waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2. Dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu melakukan tawaf di Masjidil Haram, Padang Arafah untuk melakukan wukuf, bukit Shafa dan Marwa untuk pelaksanaan sa'i, Jamarat untuk melempar jumrah, serta Muzdalifah dan Mina untuk mabit.
3. Seorang jemaah haji perempuan harus ditemani oleh suaminya atau seorang kerabat dekat laki-laki (*mahram*) dengannya, dengan izin suami dan tidak sedang dalam masa iddah.

D. Rukun, Wajib dan Sunah Ibadah Haji

Terdapat amalan-amalan yang harus dilaksanakan dalam menunaikan ibadah haji. Amalan tersebut terbagi atas 3 kategori, yaitu:

1. Rukun ibadah haji, merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh jemaah haji. Rukun haji tersebut yaitu:
 - a. Niat ihram haji
 - b. Wukuf di padang Arafah
 - c. Tawaf ifadhah
 - d. Sa'i
 - e. Tahalul (mencukur/memendekkan rambut)
 - f. Tertib pada setiap Rukun

²⁰ Ahmad Zayyidin Ansori dan Indriya R. Dani, *Doa-Zikir Haji & Umrah* (Jakarta: QultumMedia, 2012), 11.

Apabila ada rukun yang ditinggalkan, ibadah haji yang telah selesai dilakukan dianggap batal, dan jemaah tidak dapat menggantinya dengan membayar *dam* atau denda lainnya.²¹

2. Wajib haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan. Seseorang yang tidak bisa melaksanakan salah satu dari pekerjaan tersebut, ibadah hajinya masih dalam keadaan sah akan tetapi diharuskan membayar biaya tertentu. Jika seorang jemaah meninggalkan rangkaian amalan ini tanpa alasan syar'i, maka dia berdosa. Wajib haji meliputi:²²
 - a. Ihram, yaitu niat untuk berhaji dari *miqat*
 - b. Mabit atau bermalam di Muzdalifah dan Mina
 - c. Lontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah
 - d. Tawaf wada' (bagi jemaah yang segera meninggalkan Mekkah)
3. Sunah haji, merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan. Apabila amalan tersebut tertinggal, ibadah hajinya tetap dikatakan sah dan tidak dikenakan membayar sejumlah *dam*. Namun, seseorang yang meninggalkannya tidak mendapatkan keutamaan

²¹ Firman Arifandi, *Perihal Penting Haji yang Sering Ditanyakan*, ed. Siti Chozanah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6.

²² Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2020), 67.

(*Fadhilah*) dan pahala yang besar.²³ Amalan yang termasuk ke dalam sunah haji di antaranya:²⁴

- a. Melaksanakan haji Ifrad, mendahulukan ibadah haji kemudian umrah
- b. Membaca Talbiah. Ketentuan untuk laki-laki, membacanya dengan suara yang lantang, sedangkan untuk wanita, suara pelan yang bisa didengar oleh dirinya sendiri sudah dikatakan cukup.
- c. Berdoa setelah membaca Talbiah.
- d. Tawaf Qudum, dilakukan sebelum ke Arafah dengan tujuan sebagai telah masuknya jemaah ke kota Makkah.
- e. Membaca doa dan dzikir pada saat tawaf.
- f. Shalat dua rakaat setelah kegiatan tawaf.
- g. Memasuki Ka'bah.
- h. Mencium *hajar aswad*.
- i. Membuka lengan kanan ketika tawaf, dan sebagainya.

E. Macam-Macam Haji

Seseorang yang akan melaksanakan Ibadah haji, terbagi dalam 3

macam pelaksanaan antara lain:

²³ Johari dan Johar Arifin, *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019), 13.

²⁴ M. Syukron Maksum, *Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah* (Yogyakarta: Al Barokah, 2013), 18.

1. Haji Ifrad. Kata Ifrad berasal dari kata “*afrada*”, yang memiliki makna menyendirikan. Maksud dari haji ifrad ialah memisahkan antara pelaksanaan ibadah umrah dan ibadah haji. Caranya, berihram untuk ibadah haji hingga selesai, kemudian mengerjakan ibadah umrah dari miqat makaninya di Ta’nim.²⁵
2. Haji Qiran. Kata Qiran berasal dari kata “*qā-ranā*”, yang memiliki makna menyertakan, menggandeng. Oleh karena itu, haji qiran merupakan penyatuan niat haji dan umrah untuk dilaksanakan sekaligus dalam satu pelaksanaan. Namun, haji ini mewajibkan jemaahnya membayar dam *nusuk*. Tahapan pelaksanaannya adalah saat berada di *miqat*, seorang Jemaah haji beniat ihram haji sekaligus umrah.²⁶
3. Haji Tamattu’, haji ini merupakan jenis haji yang dalam pengerjaannya didahului oleh umrah. Cara ini dikenakan dam *nusuk* karena mendahulukan ibadah umrah sebelum haji. Dam *nusuk* yang dimaksud ialah berupa penyembelihan kepada seekor kambing atau disebut dam *tartib taqdir*. Apabila tidak mampu melaksanakannya dapat diganti dengan berpuasa 10 hari. Namun, jika masih dirasa tidak mampu maka dapat diganti dengan memberikan makan kepada fakir/miskin sebanyak

²⁵ Achmad Zuhdi et al., *Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Nabi Saw: Mengantar Jamaah Meraih Predikat Haji Mabrur dan Maqbul* (Kebumen: Tangan Emas Publisher, 2017), 15.

²⁶ Abbas Jumadi, Hudayanur, dan St. Aminah Abusaman, *Ibadah Haji: Proses Perjalanan, Pelaksanaan dan Keutamaan Tempat & Ritual* (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 10.

1 mud (6 ons) beras setiap hari hingga setara dengan harga satu ekor kambing.²⁷

F. Miqat Haji

Kata Miqat memiliki makna garis batas atau istilah yang digunakan untuk membatasi sesuatu tentang boleh atau tidaknya, memulai atau berhentinya pekerjaan yang akan dilakukan. Miqat haji ditujukan kepada kapan lafaz niat itu mulai dilakukan dan di mana memulainya. Seorang jemaah haji yang mulai memasuki miqat haji diharuskan telah mengenakan pakaian Ihram serta mengucapkan talbiyah.²⁸ Miqat dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Miqat Zamani, yaitu batas yang berhubungan dengan waktu, kapan atau pada tanggal dan bulan-bulan boleh dilakukannya ibadah haji.²⁹ Pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan di luar waktu yang ditentukan, amalan ibadah haji yang dilakukannya menjadi tidak sah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ قُلْ ...

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.".... (Q.S. Al-Baqarah: 189)³⁰

الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ...

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi... (Q.S. Al-Baqarah: 197)³¹

²⁷ Khoirul Muaddib dan Agus Fahmi, *Panduan Praktis Manasik Haji dan Umroh* (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 14.

²⁸ Gus Arifin, *Peta Perjalanan Haji dan Umrah (Edisi Revisi)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 39.

²⁹ Deden Hafid Usman, Amirulloh Syarbini, dan Iis Nur'aeni, *Panduan Doa-Dzikir Haji & Umrah* (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), 14.

³⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

³¹ Ibid., 41.

Para ulama fiqih sepakat bahwa bulan-bulan haji jatuh pada bulan Syawal hingga Dzulhijjah. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abbas, Syafi'i Mazhab, Hanafi dan Ahmad mencatat bahwa sepuluh hari pertama haji termasuk dalam bulan haji di bulan Dzulhijjah. Sementara itu, Imam Malik dan Ibnu Hazm meyakini bahwa seluruh bulan Dzulhijjah adalah waktu haji. Ibnu Hazm mengatakan bahwa waktu haji sampai hari kesepuluh bulan Dzulhijjah tidak bisa dikatakan sebagai bulan haji.³²

2. Miqat Makani adalah batas yang ditentukan pada peta atau batas geografis, justru salah satu yang harus mulai mengenakan pakaian Ihram untuk melintasi perbatasan tempat-tempat suci dan berniat untuk melakukan haji. Miqat Makani meliputi:³³
 - a. Bier Ali atau disebut Dzulhulayfah. Sekitar 12 km dari Madinah adalah miqat bagi mereka yang datang dari arah Madinah.
 - b. Al-Juhfah, Tempat antara Mekkah dan Madinah, sekitar 187 kilometer dari Mekah, merupakan tempat suci bagi para peziarah dari Sharm (Suriah), Mesir dan Maroko atau dari arah yang sama. Setelah fitur Al-Juhfah menghilang, miqat ini digantikan oleh miqat lain, Rabigh, 204 kilometer dari Mekah.
 - c. Yalamlam, sebuah bukit 54 kilometer selatan Mekah adalah tempat suci bagi peziarah dari Yaman dan Asia.

³² Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 43.

³³ Gus Arifin, *Tip & Trik Ibadah Haji dan Umrah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 37.

- d. Qarnul Manazil, Qarnul Manazil, sebuah bukit 94 kilometer sebelah timur Mekah.
- e. Dzatu Irqin, terletak di utara Mekah, tempat miqat, 94 kilometer dari Mekah, adalah miqat jamaah haji Irak, ke arah yang sama.

G. Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah

Waktu pelaksanaan haji yang diketahui oleh semua umat Muslim selama ini ialah 9-13 Dzulhijjah, mulai dari wukuf di Arafah hingga tahalul. Akan tetapi, muncul pendapat yang mengatakan bahwa waktu haji tidak sesempit itu. Masdar Farid Mas'udi yang merupakan seorang Rais Syuriyah di PBNU saat ini³⁴, pernah memberikan pendapat mengenai waktu haji yang perlu ditinjau ulang. Pendapat beliau merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 197:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ...

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi...³⁵

Beliau mengusulkan tinjauan waktu ulang karena adanya tragedi di Mina di setiap tahunnya yang menimbulkan kegelisahan dan kepiluan. Selain itu semakin banyaknya umat muslim yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji sehingga menimbulkan lamanya kuota tunggu bagi jemaah.³⁶

³⁴ Aru Lego Triono, "Susunan Lengkap Kepengurusan PBNU 2022-2027," *NU Online*, last modified Januari 3, 2022, diakses Januari 27, 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-kepengurusan-pbnu-2022-2027-NnLZc>.

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 41.

³⁶ Amrurozi, "Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji," 83.

Ulama berpendapat bahwa di sepanjang tahun, ihram seorang jemaah haji boleh dilakukan. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab Imam Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih. Ibrahim An-Nakha'i, As-Sauri dan Al-Lais ibn Sa'd mengatakan hal yang sama. Bukti yang digunakan untuk memperkuat pendapat mereka adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ...

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'...³⁷

Menurut mereka, pembolehan niat ihram yang dilakukan di sepanjang tahun dikarenakan pelaksanaan haji termasuk dalam salah satu dari sepasang manasik, sama halnya dengan melakukan umrah. Menurut pendapat Imam Syafi'i melaksanakan apabila seorang jemaah melakukan ibadah haji di luar bulan yang ditentukan, maka hajinya tidak sah. Oleh karena itu, jika seorang jemaah haji melakukan niat ihram sebelum memasuki bulan-bulan haji, maka ihram yang dilakukannya tidak dapat dikatakan sah.³⁸

Menurut makna lahiriah, ulama nahwu menyatakan makna lain dari ayat 197 Q.S. Al-Baqarah. Pandangan ini menyiratkan bahwa pelaksanaan haji dimengerti beberapa bulan. Allah memerintahkan haji secara eksklusif

³⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

³⁸ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, ed. Bahrin Abu Bakar, 2 ed. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), 290.

pada bulan-bulan ini dari bulan yang lainnya, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan haji sebelum bulannya, ihramnya dikatakan tidak sah, karena itu adalah waktu yang sama dengan shalat.

Ketentuan bulan haji di dalam *qaul qadim* Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa musim haji jatuh pada bulan Syawal hingga Dzulhijjah secara penuh. Pandangan ini didasarkan pada catatan Ibnu Umar. "Ibnu Jarrir berkata, memberi tahu kami Ahmad bin Ishaq, memberi tahu kami Abu Ahmad, memberi tahu kami Syarik, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia mengatakan bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah."

Penjelasan mengenai waktu yang diperlukan untuk ibadah haji di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 197 merupakan pembahasan yang masih global. Oleh karena itu, di dalam Q.S. Al-Hajj ayat 27-28:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ -٢٧-
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۖ -٢٨-

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.³⁹

³⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 475.

Tidak disebutkan secara jelas puncak pelaksanaan ibadah haji di dalam kata “*ayāmin ma'lumat*” menjelaskan hari Arafah tepat 9 Dzulhijjah. Akan tetapi, penegasan mengenai waktu ibadah haji dilaksanakan pada hari Arafah dijelaskan pada sebuah hadis Nabi: “Haji itu Arafah, barang siapa tiba sebelum sholat subuh maka sempurnalah hajinya.” Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa awal dari puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Adapun ayat lain yang menyatakan bahwa puncak pelaksanaan ibadah haji ialah wukuf di Arafah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 198-199:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ قُلَىٰ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَلَّىٰ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ ؕ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ابْنُ آدَمَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (199)

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari ‘Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (‘Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁰

Meskipun dalam ayat tersebut tidak tercantum waktu yang tepat untuk melaksanakan wukuf, namun hari Arafah yang dalam waktu pelaksanaan haji dalam bulan Syawal, Dzulhijjah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah hanya terdapat di tanggal 9 Dzulhijjah.⁴¹

⁴⁰ Ibid., 41.

⁴¹ Amrurozi, “Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas’udi tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji,” 85.

Berdasarkan pemaparan di atas maksud dari waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah yaitu ditujukan kepada Ihramnya, sedangkan untuk puncak waktu pelaksanaan haji, mulai dilaksanakan tepat di awal tanggal 9 Dzulhijjah yaitu hari Arafah. Pendapat ini didasarkan pada kelanjutan Q.S. Al-Baqarah ayat 197:

...فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ...

...Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji...⁴²

Kelanjutan ayat tersebut memiliki makna, seseorang yang telah meniatkan ibadah haji di bulan-bulan yang dimaklumi akan segera mengunjungi Allah untuk melaksanakan ibadah haji.⁴³

Selain itu ada pernyataan dari Khalifah Abu Bakar r.a. yang menyatakan bahwa dalam ruang lingkup ibadah tidak memberikan celah untuk manusia menggunakan qiyas/analogi dalam mengartikan sebuah perintah dalam nash. Penggunaan qiyas/analogi tidak dapat digunakan dalam ibadah Mahdha, karena di dalam ibadah Mahdha seorang hamba hanya diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan dalam nash. Apabila dalam ketentuan nash tidak diperintahkan untuk melaksanakan suatu ibadah, maka seorang mukalaf tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tidak dibenarkan untuk berijtihad dan melakukan penafsiran dalam rana ibadah Mahdha, hal ini dikarenakan ibadah Mahdha

⁴² Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 41.

⁴³ Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, 295.

bersifat ta'abbudi yaitu hanya mengikuti apa yang telah diperintahkan. Seorang mukalaf cukup mengikuti apa yang diperintahkan di dalam nash (Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw.)⁴⁴

Adapun beberapa kaidah yang berhubungan dengan ruang lingkup ibadah Mahdha, yaitu:⁴⁵

1. Sebelum adanya dalil atau perintah untuk melakukan ibadah, tidak diperbolehkan seseorang untuk melakukan ibadah tersebut. sebagaimana kaidah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ وَالِاتِّبَاعُ

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah.

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Hukum asal dalam ibadah Mahdha adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya.

Kedua kaidah tersebut memiliki maksud bahwa dalam pelaksanaan ibadah Mahdha tidak diperkenankan melakukannya sebelum adanya dalil yang memerintahkannya.

2. Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرِ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

⁴⁴ M. Anshary, *Fiqh Kontroversi Jilid I* (Bandung: Tafakur, 2013), 88.

⁴⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 114.

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan analogi untuk kategori ibadah. Analogi diperbolehkan hanya untuk kasus yang illat hukumnya dapat dipahami.

3. Tidaklah sah mendahulukan ibadah sebelum ada sebabnya

تَقْلِيدُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا لَا يَصِحُّ

Maksud dari kaidah ini ialah ibadah seorang mukalaf tidak terhitung sah karena tidak adanya sebab mengapa dia melakukan ibadah tersebut. Seperti contoh: seseorang yang melakukan Shalat, puasa Ramadhan, dan haji tidak dianggap sah sebelum masuk waktu yang telah ditentukan dalam nash.

Menurut pemaparan kaidah di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak dianggap sah sebelum masuk waktu pelaksanaan haji yang telah ditentukan dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis). Ayat 197 surat Al-Baqarah mengenai waktu haji di bulan-bulan yang dimaklumi hanya ditujukan kepada niat ihramnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**PENDAPAT TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN TOKOH
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DI PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN DZULHIJJAH**

A. Waktu Pelaksanaan Haji

Seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya, pelaksanaan ibadah haji terbagi atas tiga jenis, yaitu; haji Ifrad, Tamattu, dan Qiran. Pada dasarnya, ketiga jenis waktu pelaksanaan haji ialah sama, yang menjadi letak pembedanya yaitu pelaksanaan haji yang menyertakan pelaksanaan umrah. Adapun waktu pelaksanaan haji dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah dengan ketentuan:

1. 8 Dzulhijjah di pagi hari. Jemaah yang berada di Mekkah berangkat menuju Mina bila melakukan sunah Tarwiyah atau menuju Arafah setelah meninggalkan sunah Tarwiyah.
2. 8 Dzulhijjah di waktu siang sampai malam. Sebelum berangkat menuju Arafah, jemaah menginap atau mabit di Mina seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
3. 9 Dzulhijjah saat pagi. Jemaah menuju ke padang Arafah setelah sholat subuh atau saat matahari telah terbit.
4. 9 Dzulhijjah saat siang sampai sore. Jemaah berdoa, berzikir, dan bertasbih untuk menunggu waktu wukuf yang dilakukan pada tengah hari. Saat masuk waktu zuhur, jemaah melaksanakan sholat zuhur serta mengqasar sholat ashar. Selanjutnya jemaah melakukan wukuf dengan

berdoa, berzikir, beristigfar, dan bertalbiah hingga waktu Shalat magrib tiba.

5. 9 Dzulhijjah pada waktu sore hingga malam. Jemaah menuju Muzdalifah dan melakukan Shalat Magrib serta jamak Shalat Isya' di sana.
6. 9 Dzulhijjah saat malam hari. Jemaah bermalam sebentar di Muzdalifah hingga melebihi tengah malam serta mengumpulkan 7 kerikil untuk jumrah Aqabah.
7. 10 Dzulhijjah. Jemaah melakukan lontar jumrah Aqabah sebanyak tujuh kali, tahalul awal, tawaf ifadah, sa'i, dan disunahkan melakukan tahalul kubra. Setelahnya, jemaah harus tiba di Mina sebelum waktu magrib dan bermalam di sana.
8. 11 Dzulhijjah. Jemaah melakukan lontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah masing-masing sebanyak tujuh kali. Kemudian bermalam di Mina hingga tengah malam.
9. 12 Dzulhijjah. Jemaah melakukan lontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah masing-masing sebanyak tujuh kali. Nafar awal lalu kembali ke Mekkah sebelum masuk waktu magrib. Bagi yang belum melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul kubra melanjutkan kegiatan tersebut.
10. 13 Dzulhijjah di pagi hari. Jemaah melakukan lontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah masing-masing sebanyak tujuh kali.
11. 13 Dzulhijjah di waktu siang sampai malam. Jemaah melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahalul kubra bagi yang belum melaksanakannya.

Setelah semua rangkaian ibadah haji dilakukan, jemaah dinyatakan telah selesai melakukan haji.¹

B. Pendapat Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Menurut pendapat Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), menyatakan bahwa waktu pelaksanaan haji dilakukan pada tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Meskipun ada ayat yang memiliki makna yang lebih luas mengenai waktu pelaksanaan haji.² Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ...

Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.'³

Apabila dilihat dari arti ayat tersebut dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan haji dapat dilakukan pada semua bulan. Akan tetapi, dengan adanya surat Al-Baqarah ayat 197 yang menyatakan bahwa bulan haji ialah waktu yang dimaklumi yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah menjadikan batasan untuk waktu haji. Namun, jika ditinjau dari segi historis, Nabi tidak pernah memberi contoh mengenai waktu pelaksanaan haji yang dapat dilakukan di luar bulan Dzulhijjah. Melainkan, Nabi memberi contoh tata cara serta waktu pelaksanaan haji di awal tanggal 9 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah.

¹ Halik Lubis, *Tuntunan Lengkap Wajib & Sunnah Haji dan Umrah* (Tangerang Selatan: Ilmu Cemerlang Group, 2019), 14–16.

² Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 22 Februari 2022.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 39.

Menurut Fathul Qodir (salah satu anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur) menyatakan bahwa ketentuan waktu haji dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ditujukan pada ihram seorang jemaah haji. Seseorang yang memulai ihram haji pada bulan haji yaitu Syawal, Dzulqa'dah, maupun bulan Dzulhijjah telah masuk ke dalam serangkaian ibadah haji. Hal ini disamakan dengan seorang yang telah bersuci sebelum masuknya waktu Shalat. Meskipun belum masuk waktu Shalat, seseorang boleh bersuci untuk melakukan Shalat.⁴

Dalil yang digunakan dalam pendapat mereka ialah hadis Rasulullah:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Ambillah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji.⁵

Adapun di dalam hadis:

أَحْبَبُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ

Haji adalah Arafah, barang siapa datang pada malam sebelum terbitnya fajar ia menjumpai hajinya (hajinya sah).⁶

Berdasarkan hadis tersebut, diketahui bahwa waktu pelaksanaan haji dimulai pada Arafah yaitu pelaksanaan wukuf di Arafah. Arafah ditetapkan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu hal yang dilakukan pertama kali dalam pelaksanaan ibadah haji ialah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis tersebut merupakan salah satu batasan untuk

⁴ Fathul Qodir (Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 24 Februari 2022.

⁵ Al-Nassa'i, *Sunan An-Nasa'i*, 497.

⁶ Ibid., 491.

waktu pelaksanaan haji yang dinyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197.⁷ Adapun dalam hadis sebelumnya yang menyatakan bahwa “Ambillah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji” bermakna haji yang dilakukan haruslah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad baik dari segi tata cara maupun waktu pelaksanaannya.

Selain itu, kaidah yang digunakan dalam pendapat mereka ialah:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan analogi untuk kategori ibadah. Analogi diperbolehkan hanya untuk kasus yang illat hukumnya dapat dipahami. Umat muslim yang memenuhi kategori mampu diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, namun untuk tata cara pelaksanaannya diterangkan dalam hadis Nabi Saw yaitu “Ambillah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji”.

C. Pendapat Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur

Menurut pendapat Mukkarrom (Ketua Divisi Hisab dan Falak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur) menyatakan, Ibadah haji merupakan ibadah Mahdha yang telah ditentukan waktu dan tata cara pelaksanaannya oleh syariat. Maka dari itu, ketentuan dalam ayat 197 surat Al-Baqarah tidak menjadikan waktu untuk menunaikan ibadah haji bisa diperluas (di luar bulan Dzulhijjah). Sejarah mengatakan bahwa Nabi

⁷ Holis (Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur).

melakukan rangkaian ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Surat Al-Baqarah ayat 197 yang mengatakan bahwa ibadah haji dilakukan di bulan-bulan yang dimaklumi memiliki maksud pada niat ihram seorang Jemaah haji.

Sebagaimana yang kita ketahui, Jemaah haji pada zaman dahulu menggunakan unta sebagai alat transportasi untuk pergi ke tanah suci. Orang yang melakukan ibadah haji datang dari berbagai penjuru dunia. Hal ini mengindikasikan seseorang berangkat dari kediamannya jauh-jauh hari sebelum puncak pelaksanaan waktu haji yaitu 9 Dzulhijjah. Sehingga Jemaah haji bisa sampai tanah suci mekkah di bulan Syawal maupun Dzulqa'dah. Seseorang yang sudah sampai tanah suci mekkah sebelum puncak waktu pelaksanaan haji biasanya melakukan umrah haji terlebih dahulu (haji tamattu').⁸

Begitu pula Syamsudin, selaku Wakil Ketua PWM Jatim, mengatakan, Pelaksanaan ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah tidak diperbolehkan. Karena ibadah haji merupakan ibadah Mahdha yang bermakna bahwa manusia tidak memiliki peluang untuk mengubah ketentuan dalam syariat. Makna yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 197 memiliki arti bahwa pelaksanaan haji sejak awal mula generasi umat Islam bahkan sebelum era umat Islam telah dilaksanakan pada bulan-bulan yang disebutkan yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Ayat tersebut mengacu kepada ihlal seorang Jemaah haji dan kepada pilihan jenis

⁸ Akh. Mukarram (Ketua Divisi Hisab dan Falak Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jatim), *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2022.

haji. Oleh karena itu seorang Jemaah haji yang datang ke Mekkah pada bulan Syawal boleh melakukan ibadah umrah untuk haji (haji tamattu’).

Waktu pelaksanaan haji termasuk dalam miqat zamani yang mana seorang Jemaah haji yang akan melakukan umrah untuk haji (haji tamattu’) pada bulan sebelum bulan Syawal bukan termasuk umrah yang diniatkan untuk ibadah haji. Adapun sifat ibadah haji yang memiliki kesamaan dengan ibadah Shalat yaitu tauqifi artinya ketentuan dari Allah tanpa adanya campur tangan makhluk. Sehingga orang tidak bisa mengubah tata cara maupun waktu pelaksanaan yang telah diatur di dalam syariat.⁹

Dalil yang digunakan dalam pendapat mereka ialah hadis Rasulullah:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَحْبَبَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

Dari Ibn Juraij, dari Abu Al-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata, “Aku melihat Nabi Saw melempar jumrah melalui atas kendaraan pada hari nahar (Idul Adha) dan bersabda, ‘Ambillah manasik kalian (dariku) karena aku tidak tahu, mungkin aku tidak akan bisa berhaji lagi setelah hajiku yang sekarang.’¹⁰

Kalimat لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ “Ambillah manasik kalian (dariku)” memiliki makna bahwa tata cara pelaksanaan haji maupun waktu haji haruslah mengikut dengan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dengan adanya hadis ini menjadikan batasan untuk waktu pelaksanaan haji yang diterangkan dalam firman Allah:

⁹ Syamsudin (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur), *Wawancara*, Surabaya, 23 Februari 2022.

¹⁰ Abou Dawoud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015), 317.

الحج أشهر معلومت...

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi... (Q.S. Al-Baqarah: 197)¹¹

Karena dalam pelaksanaan haji, Rasulullah mencontohkan waktu ibadah haji yang dimulai dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah saat melaksanakan haji wada':

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ). قُلْنَا بَلَى قَالَ (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (أَلَيْسَ الْبَلَدُ). قُلْنَا بَلَى قَالَ (فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ) قُلْنَا بَلَى قَالَ (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَالًّا لَا يَضُرُّكُمْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيَسْلَغَ لَشَاهِدُ الْعَائِبِ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبْلَغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ)

Dari Abu Bakar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Waktu telah berputar sebagaimana mestinya, Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun berjumlah dua belas bulan. Empat di antaranya adalah bulan suci (*asyhurun hurum*) yang tiga bulan muncul berturut-turut; Dzulqadha, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar yang berada di antara bulan Jumada dan Sya’ban. Sekarang bulan apa?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tau.” Beliau terdiam kami berfikir bahwa beliau akan memberinya nama selain namanya sendiri. Rasulullah Saw bersabda, “Bukankah Dzulhijjah?” Kami menjawab “Ya.” Rasulullah Saw bertanya, “Negeri apa ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau terdiam kami berfikir bahwa beliau akan memberinya nama selain namanya sendiri. “Bukankan ini negeri (Haram)?” Kami menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw bertanya lagi, “Hari apa ini?” Kami membalas, “Allah dan Rasulullah lebih

¹¹ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 41.

mengetahui.” Beliau terdiam kami berfikir bahwa beliau akan memberinya nama selain namanya sendiri. Rasulullah Saw bersabda, “Bukankah hari kurban?” Kami menjawab, “Ya.” Beliau melanjutkan, “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian – kata Muhammad, dan aku pikir begitu – dan anggota tubuh kalian haram untuk kalian semua itu mulia sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, di negeri kalian ini, pada bulan kalian ini, dan kalian akan bertemu Tuhan kalian lalu Dia akan menanyakan amal perbuatan kalian. Ingat janganlah kalian kembali pada kesesatan setelah kematianku; kalian saling membunuh satu sama lain. Hendaknya, orang yang hadir menyampaikan ini kepada yang tidak hadir. Karena sebagian orang yang menyampaikan adakalanya lebih pintar daripada orang yang mendengar. (HR Al-Bukhari)¹²

Dengan adanya hadis tersebut dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Sehingga makna لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ “Ambillah manasik kalian (dariku)” selain memberikan keterangan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, hadis tersebut menerangkan waktu yang telah Rasulullah lakukan pada saat itu, yaitu bulan Dzulhijjah.

Adapun kaidah fikih yang digunakan dalam pendapat yang disampaikan oleh pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرِ مَعْقِلِ الْمَعْنَى

Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan analogi untuk kategori ibadah. Analogi diperbolehkan hanya untuk kasus

¹² Al-Imam Mohammed ben Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Buhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 793.

yang illat hukumnya dapat dipahami. Umat muslim yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, namun untuk tata cara pelaksanaannya diterangkan dalam hadis Nabi Saw yaitu “Ambillah manasik kalian (dariku)”.¹³ Selain itu, kaidah yang digunakan ialah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ وَالِاتِّبَاعُ

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup ibadah, tidak diperkenankan bagi manusia untuk melakukan ibadah sebelum adanya dalil yang memerintahkan. Seperti halnya ibadah haji, belum ada dalil yang secara jelas menyatakan bahwa waktu pelaksanaan haji dapat dilakukan di luar tanggal 9-13 Dzulhijjah.¹⁴

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹³ Mukarram (Ketua Divisi Hisab dan Falak Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jatim).

¹⁴ Syamsudin (Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur).

BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
DAN PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH DI PROVINSI JAWA
TIMUR TENTANG WAKTU PELAKSANAAN HAJI DI LUAR BULAN
DZULHIJJAH

A. Analisis Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur
Tentang Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah

Waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak dapat dilakukan atau tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan ibadah haji termasuk ke dalam ibadah Mahdha, artinya tidak memberikan kesempatan pada seorang mukalaf untuk membentuk suatu ketentuan hukum berdasarkan analoginya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh tokoh majelis ulama Indonesia provinsi Jawa Timur, waktu pelaksanaan haji yang telah ditentukan syariat ialah 9-13 Dzulhijjah. Selain itu, apabila ditinjau dari segi historis, Rasulullah tidak pernah memberikan contoh waktu pelaksanaan haji di luar ketentuan tersebut. Pendapat ini diperkuat dengan adanya hadis yang menjadi batasan waktu pelaksanaan haji di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Hadis Rasulullah:

الْحُجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحُجَّ

Haji adalah Arafah, barang siapa datang pada malam sebelum terbitnya fajar ia menjumpai hajinya (hajinya sah)

Hadis tersebut memiliki makna bahwa inti haji adalah Arafah. Dapat dikatakan bahwa puncak dari ibadah haji ialah wukuf di Arafah. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya keterangan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 198-

199 yang menjelaskan jemaah haji diwajibkan berkumpul di Arafah di waktu yang sama untuk memohon pengampunan kepada Allah sebelum melaksanakan ibadah haji. Waktu yang disebutkan ayat tersebut adalah hari Arafah yang dalam waktu pelaksanaan haji dalam bulan Syawal, Dzulhijjah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah hanya terdapat di tanggal 9 Dzulhijjah.

Ada pula hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan kepada umatnya untuk mengambil manasik haji dari yang Rasulullah lakukan. Rasulullah bersabda:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Ambillah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji

Dari hadis tersebut, jelas disebutkan bahwa baik dari tata cara pelaksanaan haji maupun waktu pelaksanaan haji haruslah mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Adapun kaidah yang digunakan dalam memperkuat pendapatnya, yaitu:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan analogi untuk kategori ibadah. Analogi diperbolehkan hanya untuk kasus yang illat hukumnya dapat dipahami. Umat muslim yang memenuhi kategori mampu diperintahkan untuk menunaikan ibadah haj, namun untuk

tata cara dan waktu pelaksanaannya diterangkan dalam hadis Rasulullah Saw.

Waktu pelaksanaan haji yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 197: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi...” memiliki makna bahwa yang menjadi pelaksanaan awal dari ibadah haji ialah niat ihram. Niat ihram seorang jemaah haji dapat mulai dilakukan di awal bulan Syawal. Pendapat ini diqiyaskan dengan seseorang yang diperbolehkan berwudu untuk Shalat sebelum memasuki waktunya.

B. Analisis Pandangan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur Tentang Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah

Berdasarkan pendapat yang terdapat dalam bab sebelumnya, waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan haji termasuk dalam ibadah Mahdha. Tidak diperkenankan bagi seorang mukalaf untuk memahami tata cara beribadah di luar ketentuan yang disampaikan dalam nash. Oleh karena itu, perluasan waktu ibadah haji yang pernah disampaikan oleh Masdar Farid Mas’udi tidak diperbolehkan. Meskipun dalam pendapat Masdar didasarkan pada maslahat serta kemudharatan yang terjadi saat pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, pihak PWM Jawa Timur berpendapat bahwa Rasulullah melakukan rangkaian ibadah haji hanya di bulan Dzulhijjah, sedangkan untuk bulan Syawal dan Dzuqa’dah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ditujukan kepada niat ihram seorang jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji.

Ditinjau dari segi historis, seorang jemaah yang akan melaksanakan haji hanya bermodalkan transportasi menggunakan unta. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan seorang jemaah melakukan perjalanan jauh-jauh hari sebelum memasuki tanggal 9 Dzulhijjah. Hal ini menjadikan seorang jemaah sampai di tanah suci sebelum puncak waktu pelaksanaan haji dan memberikan kesempatan bagi jemaah haji untuk melaksanakan umrah haji (Haji Tamattu'). Adapun sifat ibadah haji yang memiliki kesamaan dengan ibadah Shalat yaitu tauqifi artinya ketentuan dari Allah tanpa adanya campur tangan makhluk. Sehingga orang tidak bisa mengubah tata cara maupun waktu pelaksanaan yang telah diatur di dalam syariat. Dalil yang digunakan dalam pendapat mereka ialah hadis Rasulullah:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ لِنَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ

Dari Ibn Juraij, mengabarkan Abu Al-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata, “Aku melihat Nabi Saw melontar jumrah dari atas tunggangannya di hari kurban (Idul Adha) dan bersabda, ‘Ambillah manasik kalian (dariku) karena aku tidak tahu, apakah aku akan melaksanakan haji setelah haji ini.’” (HR. Muslim)

Kalimat *لِنَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ* “Ambillah manasik kalian (dariku)” memiliki makna bahwa tata cara pelaksanaan haji maupun waktu haji haruslah mengikut dengan apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Dengan adanya hadis ini menjadikan batasan untuk waktu pelaksanaan haji yang diterangkan dalam firman Allah:

الحج أشهر معلومت...

(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi... (Q.S. Al-Baqarah/1: 197)

Selain itu, terdapat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مِثْوَالِيَّاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ. أَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ). قُلْنَا بَلَى قَالَ (فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (أَلَيْسَ الْبَلَدُ هَذَا). قُلْنَا بَلَى قَالَ (فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ) قُلْنَا بَلَى قَالَ (فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَتَسْلَقُونَ رِجْلَكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَالًّا يُضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلَا لِيَسْمَعَ) لَشَاهِدُ الْعَائِبِ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبْلَغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ

Dari Abu Bakar, dari Nabi Saw, beliau bersabda, “Waktu telah berputar sebagaimana mestinya, Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun berjumlah dua belas bulan. Empat di antaranya adalah bulan suci (*asyhurun hurum*) yang tiga bulan muncul berturut-turut; Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab Mudhar yang berada di antara bulan Jumada dan Sya’ban. Sekarang bulan apa?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih tau.” Beliau terdiam kami berfikir bahwa beliau akan memberinya nama selain namanya sendiri. Rasulullah Saw bersabda, “Bukankah Dzulhijjah?” Kami menjawab “Ya.” Rasulullah Saw bertanya, “Negeri apa ini?” Kami menjawab, “Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.” Beliau terdiam kami berfikir bahwa beliau akan memberinya nama selain namanya sendiri. “Bukankan ini negeri (Haram)?” Kami menjawab, “Ya.” Rasulullah Saw bertanya lagi, “Hari apa ini?” Kami membalas, “Allah dan Rasulullah lebih mengetahui.” Beliau terdiam kami berfikir bahwa beliau akan memberinya nama selain namanya sendiri. Rasulullah Saw bersabda, “Bukankah hari kurban?” Kami menjawab, “Ya.” Beliau melanjutkan, “Sesungguhnya darah kalian, harta kalian – kata

Muhammad, dan aku pikir begitu – dan anggota tubuh kalian haram untuk kalian semua itu mulia sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, di negeri kalian ini, pada bulan kalian ini, dan kalian akan bertemu Tuhan kalian lalu Dia akan menanyakan amal perbuatan kalian. Ingat janganlah kalian kembali pada kesesatan setelah kematianku; kalian saling membunuh satu sama lain. Hendaknya, orang yang hadir menyampaikan ini kepada yang tidak hadir. Karena sebagian orang yang menyampaikan adakalanya lebih pintar daripada orang yang mendengar. (HR Al-Bukhari)

Hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah pada waktu haji Wada'. Dengan adanya hadis tersebut dapat diketahui bahwa waktu pelaksanaan haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Sehingga makna **لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ** “Ambillah manasik kalian (dariku)” selain memberikan keterangan tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji, hadis tersebut memberikan keterangan mengenai waktu yang telah Rasulullah lakukan pada saat itu, yaitu bulan Dzulhijjah.

Adapun kaidah fikih yang digunakan dalam pendapat yang disampaikan oleh pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yaitu:

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.

Kaidah ini menjelaskan bahwa adanya pembatasan dalam penggunaan analogi untuk kategori ibadah. analogi diperbolehkan hanya untuk kasus yang illat hukumnya dapat dipahami. Umat muslim yang mampu diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, namun untuk tata cara pelaksanaannya diterangkan dalam hadis Rasulullah Saw yaitu **لِتَأْخُذُوا**

مَنَاسِكُكُمْ “Ambillah manasik kalian (dariku)”. Selain itu, kaidah yang digunakan ialah:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ وَالِاتِّبَاعُ

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah.

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup ibadah, tidak diperkenankan bagi manusia untuk melakukan ibadah sebelum adanya dalil yang memerintahkan. Seperti halnya ibadah haji, belum ada dalil yang secara jelas menyatakan bahwa waktu pelaksanaan haji dapat dilakukan di luar tanggal 9-13 Dzulhijjah.

C. Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di Provinsi Jawa Timur Tentang Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah

Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh Majelis Ulama Indonesia dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Timur, banyak ditemukan persamaan antar keduanya. Menurut tokoh MUI Jatim dan PWM Jatim, pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak diperbolehkan. Dikarenakan waktu dan tata cara pelaksanaan haji telah ditetapkan oleh syariat sebagaimana hadis Rasulullah:

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ.

Ambillah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji

Adanya hadis tersebut memberikan petunjuk kepada manusia bahwa pelaksanaan haji haruslah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah.

Selain itu, ibadah haji termasuk ke dalam ibadah Mahdha yaitu ibadah yang telah ditentukan oleh Allah sehingga manusia tidak diperbolehkan melakukan qiyas/analogi terhadap perintah yang Allah berikan. Sebagaimana kaidah:

لَا قِيَاسَ فِي الْعِبَادَةِ غَيْرَ مَعْقُولِ الْمَعْنَى

Tidak bisa digunakan analogi (qiyas) dalam ibadah yang tidak bisa dipahami maksudnya.

Lain halnya dengan masalah muamalah yang memerlukan pemikiran manusia dalam menentukan hukum yang tepat. Adapun dalam ibadah Mahdha, manusia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah sebelum adanya dalil yang memerintahkan. Sebagaimana kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ وَالْإِتِّبَاعُ

Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntunan syariah.

Di samping itu apabila ditinjau dari segi historis, Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan ibadah haji di luar tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan sebuah hadis saat peristiwa haji wada'. Rasulullah menyerukan perintah ibadah haji di hari tersebut dan agar seruan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang tidak hadir saat itu. Oleh karena itu, telah jelas bahwa puncak waktu pelaksanaan haji sebagaimana yang Rasulullah ajarkan ialah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Rasulullah memerintahkan kepada jemaah yang mendengarkan khotbahnya untuk disampaikan kepada sesama muslim. Maknanya, seluruh umat

muslim dituntun untuk melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, baik dari tata cara maupun waktu pelaksanaannya.

Perihal surat Al-Baqarah ayat 197 yang menyatakan bahwa: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi...” oleh para tokoh MUI serta PWM dimaknai dengan waktu niat ihram seorang jemaah haji, sedangkan untuk puncak waktu pelaksanaan ibadah haji tetap pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana tata cara Rasulullah. Pendapat ini didasarkan kepada penglihatan sejarah yang mengatakan bahwa orang pada zaman dahulu apabila ingin melaksanakan ibadah haji hanya bermodalkan transportasi unta, berbeda dengan zaman sekarang. Adapun para jemaah haji yang datang tidak hanya berasal dari wilayah dekat tanah suci mekkah, melainkan dari berbagai negara. Karenanya, seorang jemaah haji yang mengadakan perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji dapat memulai niat ihramnya pada awal bulan Syawal.

Selain itu, makna dari ayat tersebut ditujukan kepada pemilihan jenis haji. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelaksanaan haji terdiri dari 3 jenis, yaitu: haji qiran, haji ifrad dan haji tamattu’. Dengan datangnya jemaah haji ke tanah suci mekkah di bulan Syawal, Dzulqa’dah maupun bulan Dzulhijjah atau sebelum puncak pelaksanaan haji dapat melaksanakan umrah haji terlebih dahulu atau haji tamattu’. Bukan berarti adanya ayat tersebut menjadikan waktu pelaksanaan haji dapat diperluas. Sehingga seorang jemaah haji tidak perlu menunggu pelaksanaan haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Perlu diingat karena ada beberapa nash dan kaidah

yang harus diperhatikan untuk menentukan hukum yang tepat, seperti halnya penuturan nash dan kaidah di atas.

Sementara itu, untuk perbedaan pendapat antara tokoh MUI dan PWM Jatim hanya terletak pada pengambilan dalil yang mereka sampaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh MUI Jatim dalam pendapatnya bahwa waktu haji di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 dibatasi oleh adanya hadis Rasulullah:

الْحُجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحُجَّ

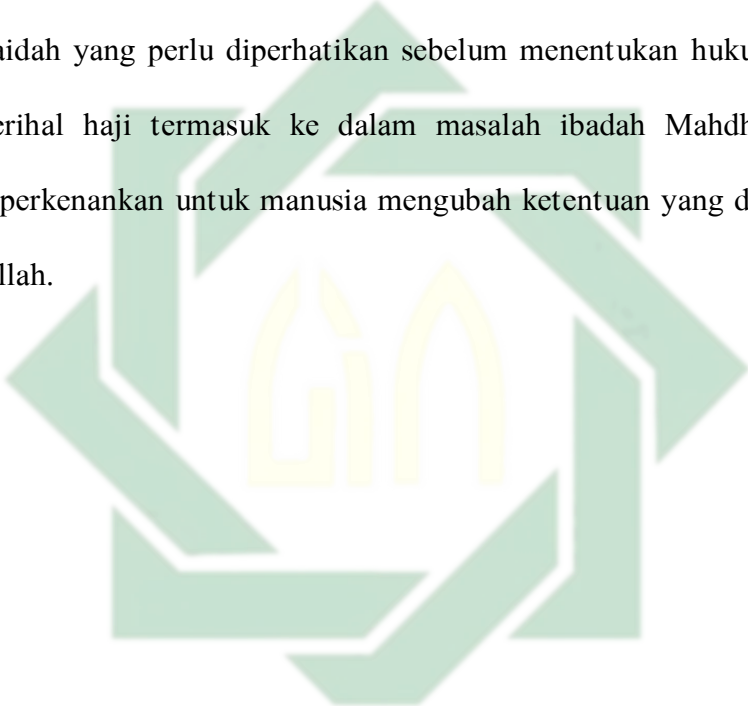
Haji adalah Arafah, barang siapa datang pada malam sebelum terbitnya fajar ia menjumpai hajinya (hajinya sah)

Hadis tersebut memiliki makna bahwa inti haji adalah Arafah. Dapat dikatakan bahwa puncak dari ibadah haji ialah wukuf di Arafah. Pendapat ini diperkuat dengan adanya Q.S. Al-Baqarah ayat 198-199 yang menjelaskan bahwa jemaah haji diwajibkan untuk berkumpul di Arafah di waktu yang sama untuk memohon pengampunan kepada Allah sebelum melaksanakan ibadah haji. Waktu yang disebutkan ayat tersebut adalah hari Arafah yang dalam waktu pelaksanaan haji dalam bulan Syawal, Dzulhijjah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah hanya terdapat di tanggal 9 Dzulhijjah. Tokoh PWM Jatim menambahkan pendapatnya dengan hadis yang disampaikan Nabi saat pelaksanaan haji wada'.

Dari pendapat yang disampaikan oleh tokoh MUI dan PWM Jawa timur menunjukkan bahwa pendapat yang disampaikan oleh tokoh memiliki dasar yang sama-sama kuat. Karena para tokoh tersebut

menyatakan beberapa hadis yang relevan dan beberapa kaidah yang digunakan dalam menentukan suatu hukum Islam.

Dengan demikian, waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak dapat dilakukan meskipun sebagai solusi untuk mengurai antrean jemaah haji yang begitu lama. Dikarenakan adanya beberapa nash dan kaidah yang perlu diperhatikan sebelum menentukan hukum. Selain itu, perihal haji termasuk ke dalam masalah ibadah Mahdha yang tidak diperkenankan untuk manusia mengubah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pendapat tokoh mengenai waktu pelaksanaan haji yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 197 ditujukan kepada niat ihram seorang jemaah haji. Oleh karena itu, seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji mulai diperbolehkan niat ihram di awal bulan Syawal, sedangkan puncak waktu pelaksanaan haji dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagaimana beberapa nash yang dipaparkan, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada umat muslim untuk melaksanakan ibadah haji baik waktu maupun tata caranya sebagaimana yang beliau contohkan. Pendapat tersebut diperkuat dengan kelanjutan ayat “*Al-hajju asyhurun ma'lumat*” yaitu *فَمَنْ فَرَضَ... فِيهِ الْحَجَّ*... yang menyatakan seorang yang meniatkan hajinya di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah diperbolehkan melaksanakan ibadah haji.
2. Menurut pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah tidak diperbolehkan. Artinya, pelaksanaan haji yang dimulai dari wukuf di Arafah tidak boleh dilakukan di luar tanggal

9-13 Dzulhijjah. Pendapat ini didukung dengan beberapa nash yang menyatakan bahwa puncak pelaksanaan haji ialah pada tanggal 9-13 di bulan Dzulhijjah. Ada pula kaidah yang menyatakan bahwa ibadah haji ialah ibadah Mahdha yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada peluang untuk manusia untuk menggunakan analogi/qiyas untuk menentukan hukum di luar ketentuan Allah.

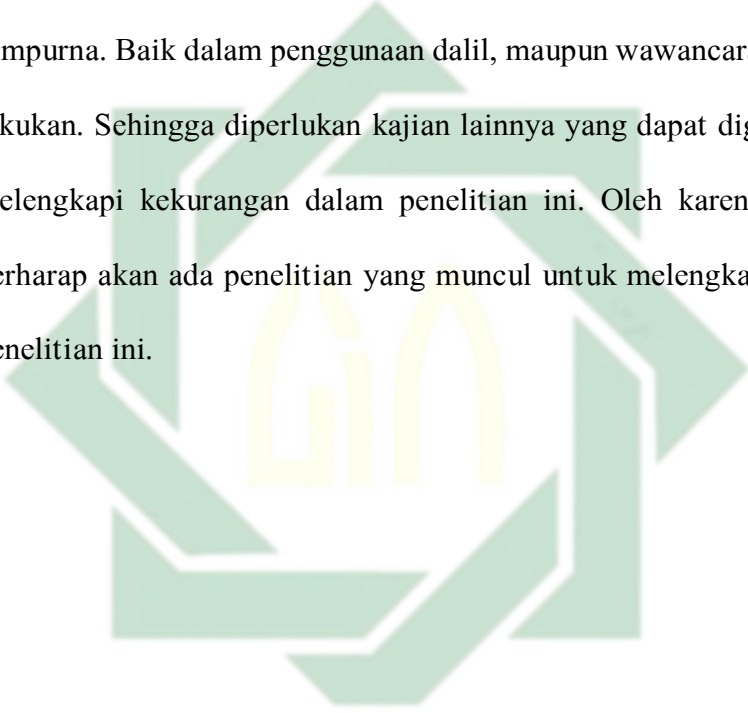
3. Banyak ditemukan persamaan pendapat antar tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jatim dan tokoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim. Dikarenakan, sudah menjadi ketetapan bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji tidak dapat diubah menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun tata cara dan waktunya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dengan demikian, pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah merupakan suatu hal yang tidak mungkin karena ibadah tersebut merupakan ibadah Mahdha. Para narasumber tersebut sepakat bahwa waktu pelaksanaan haji tidak dapat diperluas meskipun sebagai solusi mengurai antrean jemaah haji. Perbedaan yang terlihat hanya terdapat pada penggunaan dalil dalam pendapat mereka.

B. Saran

Dengan diangkatnya judul ini, peneliti memiliki harapan bagi pembaca untuk menambah pengetahuan mereka mengenai waktu pelaksanaan haji. Adapun bagi masyarakat awam yang memerlukan pemahaman lebih lanjut sesuai dengan nash, ajaran Rasulullah serta kaidah untuk menentukan hukum Islam. Khususnya bagi peneliti untuk menambah

pengetahuan tentang ibadah haji. Penelitian ini hadir dengan mencantumkan pendapat dari tokoh Islam dengan harapan pembaca khususnya peneliti dapat mengerti arti sebenarnya dari surat Al-Baqarah ayat 197.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dalam penggunaan dalil, maupun wawancara yang peneliti lakukan. Sehingga diperlukan kajian lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti berharap akan ada penelitian yang muncul untuk melengkapi kekurangan penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nuruddin. *Tuntas Memahami Haji dan Umrah*. Diedit oleh Yunan Askaruz Zaman Ahmad. Jakarta: Qalam, 2017.
- Abbas Jumadi, Hudayanur, dan St. Aminah Abusaman. *Ibadah Haji: Proses Perjalanan, Pelaksanaan dan Keutamaan Tempat & Ritual*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Abidin, Zaenal. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020.
- Achmad Zuhdi, Jamaaluddin, Aliga Ramli, dan Najih Ihsan. *Tuntunan Ibadah Haji dan Umrah Sesuai Sunnah Nabi Saw: Mengantar Jamaah Meraih Predikat Haji Mabrur dan Maqbul*. Kebumen: Tangan Emas Publisher, 2017.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. Diedit oleh Bahrin Abu Bakar. 2 ed. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Al-Bukhari, Al-Imam Mohammed ben Ismail. *Sahih Al-Buhari*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017.
- Al-Nassa'i, Al-Imam. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018.
- Al-Sijistani, Abou Dawoud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015.
- Al-Tirmizi, Al-Imam Abu Issa. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017.
- Amrurozi, Syaeful. "Analisis Pemahaman Masdar Farid Mas'udi tentang Ayat Waktu Pelaksanaan Haji." Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Anshary, M. *Fiqh Kontroversi Jilid 1*. Bandung: Tafakur, 2013.
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. 1 ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Ansori, Ahmad Zayyidin, dan Indriya R. Dani. *Doa-Zikir Haji & Umrah*. Jakarta: QultumMedia, 2012.
- Arifandi, Firman. *Perihal Penting Haji yang Sering Ditanyakan*. Diedit oleh Siti Chozanah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Arifin, Gus. *Peta Perjalananan Haji dan Umrah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- . *Tip & Trik Ibadah Haji dan Umrah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Inti Fiqih Haji dan 'Umrah: Terjemah Kitab al-*

- Manasik al-Shughra li Qashid*. Diedit oleh Rosidin. Malang: Genius Media, 2013.
- Ayoub, Mahmoud M. *Islam: Antara Keyakinan dan Praktik Ritual*. Yogyakarta: AK Group, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Cahyani, Andi Intan. "Pelaksanaan Haji Melalui Penerapan Formal dalam Peraturan Haji di Indonesia." *El-Iqtishady* 1, no. 2 (2019): 104–112.
- Dasir, Khoirizi H. *Yuk Dakwah Haji: Tawaran Materi bagi Pendakwah*. Diedit oleh Affan Rangkuti. 1 ed. Bekasi: Mario's Publisher, 2019.
- Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- El-Fikri, Syahrudin. *Sejarah Ibadah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Farhanah, Nida. "Problematisa Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 1 (Juni 20, 2016): 57–80.
- Hariyadi, Muhammad, dan Adib Minanul Cholik. "Menyoal Wacana Perluasan Waktu Haji (Studi Kritis atas Pemikiran Masdar Farid Mas'udi)." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 18, no. 1 (Juni 16, 2018): 119–134.
- Hidayatullah, Moch. Syarif. *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa: Kunci Beribadah Secara Kafah*. Jakarta: PT Grasindo, 2017.
- Holis. "(Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan Internasional MUI Jawa Timur)." *Wawancara*. Surabaya, Februari 22, 2022.
- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*. Jakarta: PT Mapan, 2012.
- IslamLib. "Masdar F. Mas'udi: Waktu Pelaksanaan Haji Perlu Ditinjau Ulang." *Islam Lib*. Last modified Januari 19, 2004. Diakses November 5, 2021. <https://islamlib.com/kajian/masdar-f-masudi-waktu-pelaksanaan-haji-perlu-ditinjau-ulang/>.
- Ismail, A. Ilyas. *Pilar-pilar Takwa Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual*. 1 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Johari, dan Johar Arifin. *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2019.

- Karmanis, dan Karjono. *Buku Pedoman Belajar Metode Penelitian*. 1 ed. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- Kartono, Ahmad, dan Sarmidi Husna. *Ibadah Haji Perempuan Menurut Para Ulama Fikih*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2013.
- Kementrian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Lubis, Halik. *Tuntunan Lengkap Wajib & Sunnah Haji dan Umrah*. Tangerang Selatan: Ilmu Cemerlang Group, 2019.
- Maksum, M. Syukron. *Bimbingan Lengkap Haji dan Umrah*. Yogyakarta: Al Barokah, 2013.
- Muaddib, Khoirul, dan Agus Fahmi. *Panduan Praktis Manasik Haji dan Umroh*. Surabaya: Global Aksara Pres, 2021.
- Mughni, Abdul Hasan. "Tinjauan Waktu Haji (Telaah Interpretasi Masdar Farid Mas'udi terhadap Surat al-Baqarah: 197)." Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*. Beirut: Basrie Press, 1984.
- . *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Diedit oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Muhammad, Rizalman bin, dan Ishak bin Suliaman. "Pelaksanaan Ibadah Haji di Zaman Pra Islam (Jahiliyyah) dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer* 11, no. 1 (Agustus 2015): 110–124.
- Mukarram, Akh. "(Ketua Divisi Hisab dan Falak Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jatim)." *Wawancara*. Surabaya, Januari 15, 2022.
- Ngatourrohan, Majid. "Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji Perspektif Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan Masdar Farid Mas'udi." Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.
- Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, Mizan Abrory, Putri Hana Pebriana, Jafar Basamalah, dan Sumianto. *Metodologi Penelitian: Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2021.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nuha, Ulin. "Apakah Wukuf Harus Dilaksanakan di Hari Arafah?" *Bincang Syariah*. Last modified Agustus 19, 2018. Diakses November 23, 2021. <https://bincangsyariah.com/kalam/wukuf-di-hari-arafah/>.
- Putuhena, M. Shaleh. *Historiografi Haji Indonesia*. Yogyakarta: LKiS

- Yogyakarta, 2007.
- Qodir, Fathul. “(Anggota Komisi Fatwa MUI Jawa Timur).” *Wawancara*. Surabaya, Februari 24, 2022.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Fatkhur. *Pintar Ibadah: Dilengkapi : Tuntunan Shalat Wajib, Shalat Sunat, Zakat, Puasa, Haji, Shalawat, Doa-doa*. Surabaya: Pustaka Media, 2020.
- Rochimi, Abdurachman. *Segala Hal Tentang Haji dan Umrah*. Surabaya: Penerbit Erlangga, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Diedit oleh Abu Aulia dan Abu Syaqqina. 3 ed. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. “Daftar 5 Provinsi Pendaftar Haji Terbanyak Halaman all - Kompas.com.” *Kompas.com*. Last modified Juni 7, 2021. Diakses November 28, 2021.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/07/103000565/daftar-5-provinsi-pendaftar-haji-terbanyak?page=all>.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Haji & Umrah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- . *Seri Fiqih Kehidupan (6): Haji dan Umrah*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2*. 1 ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Setyosari, Punaji. *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. 4 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Haji dan Umrah Bersama M Quraish Shihab*. Diedit oleh Abd. Syakur DJ dan Amanullah Halim. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Sholikhin, Muhammad. *Keajaiban Haji dan Umrah: Mengungkap Kedahsyatan Pesona Ka’bah dan Tanah Suci*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Supriyanto, John. “Historiografi Haji Menurut Al-Qur’an.” *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama* 17, no. 1 (Juni 2016): 1–22.
- Syamsudin. “(Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur).”

Wawancara. Surabaya, Februari 23, 2022.

Syarif, Fajar. “Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah.” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 1 (Juli 10, 2020): 61–84.

Triantini, Zusiana Elly. “Integrasi Hukum Pajak dan Zakat di Indonesia (Telaah terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi).” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 2 (Oktober 2013): 183.

Triono, Aru Lego. “Susunan Lengkap Kepengurusan PBNU 2022-2027.” *NU Online*. Last modified Januari 3, 2022. Diakses Januari 27, 2022.
<https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-kepengurusan-pbnu-2022-2027-NnLZc>.

Usman, Deden Hafid, Amirulloh Syarbini, dan Iis Nur’aeni. *Panduan Doa-Dzikir Haji & Umrah*. Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014.

Zuhdy, Halimi. *Sejarah Haji dan Manasik*. Malang: UIN Maliki Press, 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN
SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : **Dr. Holis, M.HI.**

Jabatan : **Wakil Sekretaris Komisi Dakwah dan Hubungan**

Internasional Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur

Lokasi : **Jl. Dharma Husada Selatan No.5, Mojo, Kec. Gubeng,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60285**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **“Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)”**, atas nama:

Nama : **Dwi Yuni Prasasti**

NIM : **C05218006**

Jurusan : **Hukum Publik Islam**

Prodi : **Perbandingan Mazhab**

Fakultas : **Syariah dan Hukum**

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Februari 2022



Dr. Holis, M.HI.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : **Fathul Qodir, M.H.I.**

Jabatan : **Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia JATIM**

Lokasi : **Jl. Dharma Husada Selatan No.5, Mojo, Kec. Gubeng,
Kota Surabaya, Jawa Timur 60285**

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **“Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)”**, atas nama:

Nama : **Dwi Yuni Prasasti**

NIM : **C05218006**

Jurusan : **Hukum Publik Islam**

Prodi : **Perbandingan Mazhab**

Fakultas : **Syariah dan Hukum**

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Februari 2022



Fathul Qodir, M.H.I.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Drs. Akh. Mukarram, M.Hum.

Jabatan : Ketua Divisi Hisab dan Falak Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Timur

Lokasi : Jl. Kertomenanggal IV No.1, Dukuh Menanggal, Kec.
Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **“Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)”**, atas nama:

Nama : Dwi Yuni Prasasti

NIM : C05218006

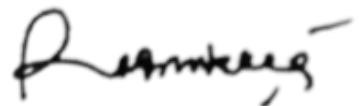
Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 Januari 2022



Drs. Akh. Mukarram, M.Hum.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama Narasumber : Dr. Syamsudin, M.Ag.

Jabatan : Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur

Lokasi : Jl. Kertomenanggal IV No.1, Dukuh Menanggal, Kec.

Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60234

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya di bawah ini telah melakukan wawancara mengenai **"Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)"**, atas nama:

Nama : Dwi Yuni Prasasti

NIM : C05218006

Jurusan : Hukum Publik Islam

Prodi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian bukti ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Februari 2022



(Dr. Syamsudin, M.Ag.)

PENGESAHAN PROPOSAL

Proposal yang ditulis oleh **Dwi Yuni Prasasti** dengan NIM. **C05218006** telah disceminarkan pada hari Kamis, 16 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk Munaqosah Skripsi.

Surabaya, 20 Desember 2021

Ketua Prodi Perbandingan Mazhab



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.

NIP. 197004161995032002

KARTU RENCANA STUDI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.
Telp. (031) 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS) (Semester 2021/2022 GENAP)

N I M : C05218006 JURUSAN : PERBANDINGAN
NAMA : DWI YUNI PRASASTI MAZHAH
SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC616062	Skripsi	PMBA	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 21 Februari 2022

Persetujuan Dosen Wali,

(H. Sh. Fatmudin Fauzi, S.H., M.H.,
Dip. 16/02/2022)
197406132003121482

Tanda Tangan Vhs,

(DWI YUNI PRASASTI)
C05218006

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

PERNYATAAN LULUS MATA KULIAH

Mahasiswa yang bernama **Dwi Yuni Prasasti** dengan NIM. C05218006 Program Studi Perbandingan Mazhab telah menyelesaikan semua mata kuliah dan dinyatakan LULUS. Pernyataan ini digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Munaqosah Skripsi.

Surabaya, 22 Maret 2022

Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab



Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag.

NIP. 197004161995032002

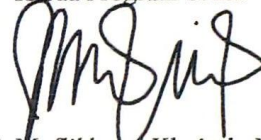
PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Program Studi (Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengesahkan skripsi yang ditulis oleh Dwi Yuni Prasasti NIM C05218006 dengan:

- Judul : Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimana penjelasan mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?
2. Bagaimana Pandangan MUI dan PWM di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?
3. Apa persamaan dan perbedaan terkait Pandangan MUI dan PWM di Jawa Timur mengenai waktu pelaksanaan haji di luar bulan Dzulhijjah?

Surabaya, 08 November 2021

Ketua Program Studi



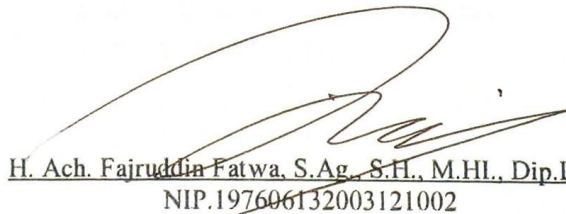
Dr. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa saya setuju untuk membimbing skripsi Dwi Yuni Prasasti NIM C05218006 dengan Judul dan Rumusan masalah di atas.

Surabaya, 09 November 2021

Dosen Pembimbing



H. Ach. Fajrudin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip.Lead
NIP. 197606132003121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsby.ac.id, email: info@uinsby.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARA

Nama : DWI YUNI PRASASTI
NIM : C05218006
Tmp, Tgl Lahir : SIDOARJO, 20 Juni 2000

Prodi : Perbandingan Mazhab
Jenjang : S1

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
B.MK Keilmuan dan Ketrampilan					
1	BC616009	Filsafat Hukum Islam	A	2	7.5
2	BC616010	Filsafat Ilmu	A	2	7.5
3	BC616011	Hadis Hukum PM	A	3	11.25
4	BC616012	Hukum Pidana	A+	3	12
5	BC616013	Kaidah Fiqhiyah	A	3	11.25
6	BC616015	Tafsir Ayat Ahkam PM	A	3	11.25
7	BC616016	Ushul Fiqh	A-	3	10.5
C. Mata Kuliah Penunjang Konsentrasi					
8	BC616027	Studi Naskah Hukum Islam	A-	3	10.5
Kompetensi Dasar					
9	BC616007	Pengantar Ilmu Hukum	A-	3	10.5
10	BC616008	Pengantar Perbandingan Madzhab	B+	3	9.75
Mata Kuliah Keahlian Berkarya					
11	CC616053	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A+	2	8
12	CC616045	Hukum Acara Peradilan Agama	A	3	11.25
13	CC616043	Hukum Acara Perdata	A+	3	12
14	CC616044	Hukum Acara Pidana	A	3	11.25
15	CC616029	Hukum Administrasi Negara	A-	2	7
16	CC616030	Hukum Agraria dan Perwakafan	A	3	11.25
17	CC616050	Hukum Hak Asasi Manusia	A	2	7.5
18	CC616049	Hukum Internasional	B+	2	6.5
19	CC616031	Hukum Islam Kontemporer	A	2	7.5
20	CC616057	Hukum Lingkungan	A+	2	8
21	BC616023	Hukum Perdata	A+	3	12
22	CC616064	Hukum Tata Negara	A	2	7.5
23	CC616063	Ilmu Negara	A	2	7.5
24	BC616020	Kajian Teks Arab	A-	2	7
25	BC616021	Kajian Teks Inggris	A+	2	8
26	CC616059	Kapita Selekta Fatwa Kontempore	A	2	7.5
27	CC616046	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	A+	2	8
28	CC616061	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A+	4	16

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
29	CC616032	Legal Drafting	A	2	7.5
30	CC616033	Legal Opinion	A-	2	7
31	CC616034	Lembaga Fatwa di Indonesia	A	2	7.5
32	BC616018	Metode Istibath	A+	3	12
33	CC616054	Metodologi Penelitian Hukum	A+	3	12
34	CC616025	Pemikiran Imam Madzhab	B+	2	6.5
35	BC616019	Pengantar Hukum di Indonesia	A+	3	12
36	CC616042	Perbandingan Fikih Ibadah	A+	3	12
37	CC616035	Perbandingan Hukum Kewarisan	B+	3	9.75
38	CC616048	Perbandingan Hukum Perkawinan Islam	A	3	11.25
39	CC616036	Perbandingan Hukum Pidana	A	3	11.25
40	BC616026	Perbandingan Hukum Zakat dan Waqaf	A+	3	12
41	CC616037	Perbandingan Ilmu Falak	A	3	11.25
42	BC616024	Perbandingan Sistem Hukum	A-	2	7
43	CC616058	Praktikum Lembaga Fatwa	A+	3	12
44	CC616055	Praktikum Peradilan Agama	A+	3	12
45	CC616047	Simulasi Fatwa dan Persidangan	A	2	7.5
46	CC616056	Sosiologi Hukum	A-	2	7
Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan					
47	BC616028	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
48	BC616040	Hukum Adat	A	2	7.5
49	BC616017	Hukum Islam di Indonesia	A	2	7.5
50	BC616041	Hukum Tata Negara Islam	A	2	7.5
51	BC616014	Studi Hukum Islam	A	3	11.25
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian					
52	A0016001	Bahasa Indonesia	A	3	11.25
53	A0016002	AD/IBD/ISD	A-	3	10.5
54	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A-	3	10.5
55	A0016004	Pengantar Studi Islam	A-	3	10.5
56	A0016006	Studi al Qur'an	A-	3	10.5
57	A0016005	Studi Hadis	A+	3	12

Jumlah SKS : 147	Jumlah SKS x N : 549.75
IPK : 3.74	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

Surabaya, 22 Maret 2022

Ketua Program Studi,
Perbandingan Mazhab

Dr. H. Muftikhatul Khoirah, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Dwi Yuni Prasasti-Skripsi 1

ORIGINALITY REPORT

ACC-18705/2022

2%	2%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
---	---	----

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

BIODATA PENULIS

Nama : Dwi Yuni Prasasti
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 Juni 2000
Alamat : Ds. Sambibulu Rt.12 Rw. 02, Taman-
Sidoarjo
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
NIM : C05218006
Karya Tulis : "Waktu Pelaksanaan Haji di Luar Bulan
Dzulhijjah (Studi Komparatif Pendapat
Tokoh Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Jawa Timur dan Tokoh Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Jawa Timur)" (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2022)
Pengalaman Organisasi : Anggota Divisi Teritorial Himpunan
Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab
2019-2020

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A